

**HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERKARIER  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*(Studi Di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi,  
Kabupaten Malang)*

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ahmad Muhtar Syarofi**

**Nim: 06210095**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2011**

**HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERKARIER  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*(Studi Di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi,  
Kabupaten Malang)*

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh:

**Ahmad Muhtar Syarofi**

**Nim: 06210095**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2011**

## MOTTO



*"Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang"*

المرأة عماد البلاد فإذا صلحت صلحت البلاد وإذا فسدت فسدت البلاد

*"Wanita merupakan tiang negara, apabila dia baik, maka baiklah negara,  
dan apabila dia rusak maka rusak pula negara"*

*(Syekh Mutawalli As-syakrawi, Perempuan (Muslimah) Busana dan  
Perhiasan, Penghormatan atas perempuan sampai Wanita  
Karier, Amzah: 2003/37)*

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خيارهم لنساءهم

*"Orang mukmin yang paling baik imannya yaitu yang paling baik  
akhlaknya dan orang yang paling baik diantara kamu yaitu orang yang paling  
baik kepada istrinya"*

*(Syekh Mutawalli As-syakrawi, Perempuan (Muslimah) Busana dan  
Perhiasan, Penghormatan atas perempuan sampai Wanita  
Karier, Amzah: 2003/110)*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil 'Alamin*

*Kupersembahkan karya ini untuk,*

*orang-orang yang penuh arti dalam hidupku*

*Abiku tercinta (ABD. Rochman) dan 'Umi' ku terkasih (Nur Khasanah)*

*yang dengan cinta,, yang selalu memberi dorongan untuk terus maju*

*Serta kasih-sayang dan do'a beliau berdua*

*aku selalu optimis untuk, meraih kesuksesan yang gemilang dalam hidup ini.*

*Guru-guruku yang telah memberikan ilmunya kepadaku dengan penuh kesabaran,*

*kasih sayang dan ketelatenan.*

*Saudara-saudaraku yang selalu menemani dan membantuku dikala suka dan duka*

*Sahabat-sahabatku tercinta Yang ada di Ponpes Miftahul Huda, di Kampus maupun di rumah yang selalu memberiku dorongan dan telah membuat hidupku lebih bermakna.*

*Terima kasih ku ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta,*

*kasih-sayang dan do'anya untukku.*

*Terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan kalian semua....*

*Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih*

*kesuksesan dan kebahagiaan dunia-akhirat.*

*Amien....*

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERKARIER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*(Studi Di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi,  
Kabupaten Malang)*

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 21 Januari 2011

Penulis,

**Ahmad Muhtar Syarofi**  
**NIM: 06210095**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERKARIER  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*(Studi Di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi,  
Kabupaten Malang)*

**SKRIPSI**

Tanggal, 21 Januari 2011

Yang diajukan oleh:

**Ahmad Muhtar Syarofi**

**NIM: 06210095**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan,

Oleh Dosen Pembimbing:

**Dr. Saifullah, SH, M.Hum**

**NIP. 19651205 200003 1 001**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

**Zaenul Mahmudi M.A**

**NIP. 19730603 199903 1 001**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Ahmad Muhtar Syarofi, NIM 06210095, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

### **HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERKARIER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*(Studi Di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi,  
Kabupaten Malang)*

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 21 Januari 2011

Pembimbing,

**Dr. Saifullah, SH, M.Hum**  
**NIP. 19651205 200003 1 001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Muhtar Syarofi, NIM 06210095, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang angkatan tahun 2006, dengan judul:

### **HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERKARIER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*(Studi Di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi,  
Kabupaten Malang)*

telah dinyatakan LULUS dengan Nilai B+ ( Sangat Baik ).

Dewan Penguji:

1. Drs. Fadil SJ, M. Ag ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 19651231 199203 1 046 (Penguji Utama)
2. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 19650904 199903 2 001 (Ketua)
3. Dr. Saifullah, SH, M. Hum ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 19651205 200003 1 001 (Sekretaris)

Malang, Januari 2011

Dekan,

**Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag**  
**NIP. 19590423 198603 2 003**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.,*

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran illahi robbi, Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah mengajarkan kita arti kehidupan yang sesungguhnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak. Amien...

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat jasa-jasa, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh *ta'dhim*, dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Drs. Badruddin, M.Hi., selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Saifullah, SH, M.Hum, selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabarannya, penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipatgandakan amal kebaikan mereka. *Allahummaghfirlahum war hamhum... Allahummamfa'na war fa'na bi 'ulumihim! Amien...*
6. Abi (ABD.Rochman) dan Umi' (Nur Khasanah), yang telah mencurahkan cinta dan kasih-sayang teriring do'a dan motivasinya, agar kami selalu menjadi orang yang sukses, sehingga penulis selalu optimis dalam menggapai kesuksesan hidup di dunia ini.

7. Segenap ulama KH.ABD Rochman Yahya, KH Abdurrahim Amirullah Yahya, KH Ahmad Amirullah Yahya, KH Baidhowi Muslich, KH Shohibul Kahfi dan seluruh pengurus Ponpes Salafiyah Miftahul Huda yang telah mencurahkan ilmunya secara ikhlas, memberikan kemudahan informasi dan bantuan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bagian Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
9. Adik-adikku tersayang (Muhammad Mahfud Anwar, Ahmad Baihaqi), yang telah membantu penulis dalam memperoleh data-data yang penulis butuhkan selama penulisan skripsi ini. *Syukron* atas saran, do'a dan motivasinya...!!!
10. Segenap pengurus library Ponpes Miftahul Huda yaitu: pak Sahroni, pak Faydul Basith, pak zainuddin mahfud dan pak professor, pak Fuad, pak Kurniawan Azizi yang sudah seperti saudara sendiri dan telah membantuku menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Syari'ah UIN Mulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2006, yang telah mewarnai perjalanan hidupku selama kuliah.
12. Teman-temanku di Ponpes Miftahul Huda, Khafidi, Baihaqi, Musthofa, Arif(si Nyong), Kholil(si Mbah jie), Mustajib, Rizal(si Gowang), Fauzi, Lutfi, Munif,Syukron dkk. Terima kasih atas kebersamaan kita yang indah, *semoga persaudaraan kita tidak terputus selamanya!*
13. Sahabat dan rekan-rekanku di organisasi intra kampus JQH Maulana Malik Ibrahim Malang.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari para pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini.

Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amin ya Mujibassailin...*

Malang, 21 Januari 2011

Penulis

**Ahmad Muhtar Syarofi**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah Penelitian .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Kajian Terdahulu .....	16
B. Tujuan Perkawinan .....	21
1. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 .....	23
2. Tujuan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.....	24
C. Hak dan Kewajiban Istri .....	26
1. Hak Istri Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Dan KHI .....	27
2. Kewajiban Istri Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Dan KHI .....	35
D. Pengertian Istri Yang Bekerja .....	60

E. Konsep Keluarga Sakinah.....	63
1. Pengertian Keluarga Sakinah .....	63
2. Menciptakan Rumah Tangga Sakinah .....	76
F. Konsep Islam Tentang Kesetaraan Pria dan Wanita .....	81
1. Kesetaraan Dalam Status .....	81
2. Kesetaraan Dalam Tanggung Jawab.....	86
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>89</b>
A. Jenis Penelitian .....	89
B. Pendekatan Penelitian.....	90
C. Sumber Data.....	90
D. Teknik Pengumpulan Data.....	91
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	95
<b>BAB IV: PAPARAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>99</b>
A. Gambaran Objek Penelitian Serta Faktor Yang Menyebabkan Istri Bekerja Di PR Putra Mandiri .....	99
B. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Istri Yang Bekerja Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Dan KHI .....	110
C. Upaya Istri Yang Bekerja Dalam Menyelesaikan Masalah Akibat Pekerjaan Yang Ditekuninya Dalam Membangun Kehidupan Rumah Tangga Yang Sakinah. ....	119
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran-Saran .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Karyawan PR Putra Mandiri Ditinjau Dari Usia.....	101
1.2 Faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja .....	107
1.3 Pelaksanaan Hak Istri yang bekerja .....	111
1.4 Pelaksanaan Kewajiban Istri Yang Bekerja Terhadap Suami .....	112
1.5 Pelaksanaan Kewajiban Istri Yang Bekerja Sebagai Ibu Rumah Tangga .....	112
1.6 Pelaksanaan Kewajiban Istri Yang Bekerja Sebagai Pendidik Atau Sebagai Ibu.....	113



## ABSTRAK

Syarofi, Ahmad Muhtar. 2010. **HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERKARIER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Saifullah, SH, M. Hum.

### **Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Istri, Karier.**

Dizaman yang sudah dapat dikatakan modern ini, sudah sangat biasa apabila seorang istri juga ikut berkarier, yang tidak hanya memasak, mencuci baju, dan memenuhi kebutuhan biologis sang suaminya, akan tetapi seorang istri juga bekerja seperti halnya seorang suami yang bisa menghabiskan waktu setengah hari dan bahkan ada yang sampai pulang larut malam. Apabila dilihat dari peranannya, ibu rumah tangga yang juga bekerja memiliki peranan ganda. Peran tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu peran dalam rumah tangga, dan peran dalam masyarakat. Dari adanya peran ganda tersebut tentunya dalam pelaksanaannya akan menimbulkan berbagai dampak dan dari dampak yang muncul tersebut secara tidak langsung akan membawa pengaruh terhadap hak dan kewajiban seorang wanita, baik sebagai isteri maupun sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sebagai pekerja sosial.

Berangkat dari permasalahan itulah dalam skripsi ini akan dibahas tiga hal yang merupakan inti pembahasan, ketiga hal tersebut ialah *pertama*, faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja di PR Putra Mandiri, *kedua* tentang pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang bekerja di dalam rumah tangga sebagaimana yang termuat didalam pasal 30-34 UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 77- 84 dan yang *ketiga* terkait peran isteri yang bekerja sebagai karyawan PR. Putra Mandiri dalam menyelesaikan masalah akibat pekerjaan yang ditekuninya dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis Artinya disamping melihat langsung ketentuan undang-undang yang mengatur masalah hak dan kewajiban seorang istri, juga melihat langsung yang terjadi dilapangan (masyarakat) *atau field reseach*. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer, data sekunder dan data tersier yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya data yang ada tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan *deskriptif* kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja diantaranya karena adanya tuntutan ekonomi untuk membantu keluarga, agar tidak dianggap lemah oleh suami mereka dan untuk mengisi waktu luang dan guna melaksanakan ketrampilan sesuai dengan apa yang didapat sebelumnya. Terkait hak dan kewajiban para istri yang bekerja, mereka tetap menjalankan dengan baik sebagai mana yang diamanatkan UU NO 1 Tahun 1974 dan KHI para istri yang bekerja selalu meminta izin kepada suami meskipun telah bekerja dan mendapatkan upah sendiri dan istri tetap menerima haknya atas nafkah dari suami dan perlakuan baik serta dihargai dan dikasihi dan dicintai oleh suaminya. Dengan bekerja para istri tidak melupakan akan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. Seorang ibu rumah tangga atau sebagai seorang istri sebagai pelindung dan pendidik serta menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Dan upaya para istri yang bekerja di PR Putra Mandiri dalam menyelesaikan masalah akibat pekerjaan yang ditekuninya yaitu dengan menjalankan kewajibannya dengan baik dan

tetap mengutamakan keluarga diatas pekerjaannya dengan tidak meninggalkan pekerjaan yang ditekuninya serta terus berkomunikasi dan meminta pada suaminya untuk memberikan pendapat dan kritikan pada istrinya dan terus berusaha memberikan perhatian kasih sayang dan memberikan pengertian pengertian pada anak-anaknya.



## المخلص

شرافي ، أحمد مختار. 2010. ينظر إلى الحقوق والواجبات المهنية زوجة من القانون رقم. 1 لعام 1974 وتجميع للشرعية الإسلامية (دراسات في العلاقات العامة قرية مانديري بوترا، كنداغ لكي وتان، كنداغ لكي الجزئية ، ومالانغ) الرسالة. إدارة آل الأحوال Syakhsiyah القاعدة، كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في الدولة مالانغ مولانا ابراهيم مالك، المستشار : د. سيف الله، ش، م. همهمة.

### كلمات البحث : الحقوق والمسؤوليات ، زوجة ، شهادة.

في عصر الذي تم في كاتان في هذا الحديث ، هو أمر شائع جدا عند الزوجة انضمت أيضا مهنة ، وليس الطبخ فقط ، وغسل الملابس ، وتلبية الاحتياجات البيولوجية للزوج ، ولكن الزوجة أيضا يعمل تماما مثل الزوج الذي يمكن أن تنفق نصف اليوم ، وبعض حتى تصل إلى وقت متأخر من الذهاب الى المنزل في الليل. عندما ينظر إليها من دور ، وهي ربة منزل الذي يعمل أيضا لها دور مزدوج. وتنقسم إلى قسمين دور : دور في الأسرة ، ودوره في المجتمع. بالطبع هناك أدوارا متعددة في تنفيذه سيؤدي إلى تأثيرات مختلفة والآثار التي تنشأ بشكل غير مباشر ونافذ المفعول اعتبارا من حقوق وواجبات المرأة ، سواء كزوجة وكأم لأولادها وكعاملة اجتماعية.

المغادرين من هذه المشكلة في هذه الورقة سوف تناقش ثلاثة أشياء التي تشكل جوهر النقاش ، ومن خلال الثلث الأول ، والعوامل التي تتسبب الزوجة للعمل في مجال العلاقات العامة بوترا مانديري ، سواء على تنفيذ الحقوق والواجبات للزوجة التي تعمل في تدبير المنزل كما هو وارد في المادة 30-34 من القانون رقم 1 لعام 1974 والفصول 77-84 المملكة للاستثمارات الفندقية وما يتصل بها من الثالث إلى دور الزوجة التي عملت على علاقات الموظفين. بوترا مانديري في حل المشاكل من وظيفة تمارس في الحياة تدبير المنزل بناء السكنية ، وتأهيل ورحمة. لهذه الدراسة تشغيل وفقا للأهداف التي يتوقعها الباحث ، في هذه الدراسة استخدم الباحثون نهج اجتماعي يعني أنه بالإضافة إلى رؤية قانونية حكم قانوني مباشر تنظم مسألة حقوق وواجبات الزوجة ، وانظر أيضا اليد الأولى التي وقعت في الميدان (المجتمع) أو البحوث وتحليل البيانات الميدانية . في حين أن البيانات التي تم جمعها في شكل البيانات الأولية ، والبيانات الثانوية والثالثية البيانات التي أجريت مع تقنيات إجراء المقابلات والوثائق أيضا أن يتم تحرير البيانات الموجودة وفحصها وأعدت بعناية ورتبت بطريقة يتم تحليلها بعد ذلك مع وصفي والنوعية.

وأظهرت النتائج أن العوامل التي تسبب الزوجة للعمل بين السبب هو الطلب الاقتصادي لإعالة أسرهم ، حتى لا يعتبر ضعيفا من قبل أزواجهن وقضاء وقت الفراغ والمهارات اللازمة لأداء وفقا لما تم الحصول عليها سابقا. حقوق والالتزامات ذات الصلة للزوجات الذين يعملون ، فإنها لا تزال تعمل بشكل جيد كما وهم مكلفون من قبل قانون No.1 من 1974 والزوجات المملكة للاستثمارات الفندقية الذين يعملون ويطلب دائما على إذن من الزوج حتى لو كان للعمل وكسب الأجور الخاصة بهم والزوجة تستمر في الحصول على حقوقهم في معيشة كل من الزوج والعلاج وكذلك يحترم ويحب ويحب من قبل زوجها. التي سوف تعمل الزوجات لا ننسى التزاماته كزوجة. وربة البيت أو كزوجة باعتبارها حامية ومرب فضلا عن كونها أما جيدة لأطفالها. يمارس الجهود وتلك الزوجات الذين عملوا في مجال العلاقات العامة بوترا مانديري في حل المشكلة التي تسببت في العمل هو تنفيذ التزاماتها بشكل جيد والحفاظ على الأسرة أعلاه وظيفته من خلال عدم ترك الوظيفة التي تمارسها والاستمرار في التواصل واسأل زوج لتقديم المشورة والنقد على زوجته و مواصلة إيلاء الاهتمام والعطف لإعطاء فهم معنى لأولاده.

## ABSTRACT

Syarofi, Ahmad Muhtar. 2010. **RIGHTS AND OBLIGATIONS OF WIFE CAREER VIEWED FROM LAW NO. 1 OF 1974 AND COMPILATION OF ISLAMIC LAW (Studies in PR Putra Mandiri, Gondanglegi Wetan Village, District Gondanglegi, Malang)** Thesis. Department of Al-ahwal al-Syahsiyah, Faculty of Sharia, Islamic University of Malang State Maulana Malik Ibrahim, Advisor: Dr. Saifullah, SH, M. Hum.

**Keywords: Rights, Liabilities, Wife, Career.**

Epoch who already can this modern, is very common when a wife also joined a career, not just cooking, washing clothes, and meet the biological needs of the husband, but a wife also works just like a husband who could spend half a day and some even up to go home late at night. When viewed from the role, a housewife who also works has a dual role. The role is broadly divided into two: a role in the household, and role in society. Of course there are multiple roles in its implementation will lead to various impacts and the impacts that arise indirectly will take effect on the rights and obligations of a woman, both as wife and as mother to her children and as a social worker.

Departing from that problem in this paper will discuss three things that form the core of discussion, it is the first third, the factors that cause the wife to work in PR Putra Mandiri, both on the implementation of the rights and obligations of a wife who works in the menage as contained Law No. 30-34 in the article. 1 of 1974 and KHI chapters 77-84 and the third related to the role of wife who worked as an employee relations. Putra Mandiri in solving problems from the practiced job in building life menage a sakinah, mawaddah and mercy. For this study run in accordance with the expected goals by the researcher, in this study researchers used a sociological approach means that besides seeing juridical direct statutory provision governing the issue of rights and obligations of a wife, also see first hand that occurred in the field (community) or field reseach . While the data collected in the form of primary data, secondary data and tertiary data conducted with interview techniques and further documentation that the existing data is edited, checked and carefully prepared and arranged in such a way are then analyzed with descriptive and qualitative.

The results showed that the factors that cause the wife to work among the cause is economic demand to support their families, so as not to be considered weak by their husbands and to spend leisure time and skills to perform in accordance with what previously obtained. Related rights and obligations of the wives who work, they still run fine as they are mandated by Act 1 of 1974 and No KHI wives who work are always requested permission from the husband even had to work and earn their own wages and wife continue to receive their rights to their husbands and good treatment as well as respected and loved and loved by her husband. By working wives will not forget his obligations as a wife. A housewife or as a wife as a protector and educator as well as being a good mother to her

children. Efforts and those of wives who worked in PR Putra Mandiri in solving the problem that caused the job is to carry out its obligations practiced well and keeping the family above his job by not left the job that practiced and continue to communicate and ask the husband to provide advice and criticism on his wife and continue to give attention and affection to give the sense understanding to his children.



## ABSTRAK

Syarofi, Ahmad Muhtar. 2010. **HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERKARIER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Saifullah, SH, M. Hum.

**Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Istri, Karier.**

Dizaman yang sudah dapat dikatakan modern ini, sudah sangat biasa apabila seorang istri juga ikut berkarier, yang tidak hanya memasak, mencuci baju, dan memenuhi kebutuhan biologis sang suaminya, akan tetapi seorang istri juga bekerja seperti halnya seorang suami yang bisa menghabiskan waktu setengah hari dan bahkan ada yang sampai pulang larut malam. Apabila dilihat dari peranannya, ibu rumah tangga yang juga bekerja memiliki peranan ganda. Peran tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu peran dalam rumah tangga, dan peran dalam masyarakat. Dari adanya peran ganda tersebut tentunya dalam pelaksanaannya akan menimbulkan berbagai dampak dan dari dampak yang muncul tersebut secara tidak langsung akan membawa pengaruh terhadap hak dan kewajiban seorang wanita, baik sebagai isteri maupun sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sebagai pekerja sosial.

Berangkat dari permasalahan itulah dalam skripsi ini akan dibahas tiga hal yang merupakan inti pembahasan, ketiga hal tersebut ialah *pertama*, faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja di PR Putra Mandiri, *kedua* tentang pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang bekerja di dalam rumah tangga sebagaimana yang termuat didalam pasal 30-34 UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 77- 84 dan yang *ketiga* terkait peran isteri yang bekerja sebagai karyawan PR. Putra Mandiri dalam menyelesaikan masalah akibat pekerjaan yang ditekuninya dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis Artinya disamping melihat langsung ketentuan undang-undang yang mengatur masalah hak dan kewajiban seorang istri, juga melihat langsung yang terjadi dilapangan (masyarakat) *atau field reseach*. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer, data sekunder dan data tersier yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya data yang ada tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan *deskriptif* kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja diantaranya karena adanya tuntutan ekonomi untuk membantu keluarga, agar tidak dianggap lemah oleh suami mereka dan untuk mengisi waktu luang dan guna melaksanakan ketrampilan sesuai dengan apa yang didapat sebelumnya. Terkait hak dan kewajiban para istri yang bekerja, mereka tetap menjalankan dengan baik sebagai mana yang diamanatkan UU N0 1 Tahun 1974 dan KHI para istri yang bekerja selalu meminta izin kepada suami meskipun telah bekerja dan mendapatkan upah sendiri dan istri tetap menerima haknya atas nafkah dari suami dan perlakuan baik serta dihargai dan dikasihi dan dicintai oleh suaminya. Dengan bekerja para istri tidak melupakan akan kewajiban- kewajibannya sebagai seorang istri. Seorang ibu rumah tangga atau sebagai seorang istri sebagai pelindung dan pendidik serta menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Dan upaya para istri yang bekerja di PR Putra Mandiri dalam menyelesaikan masalah akibat pekerjaan yang ditekuninya yaitu dengan menjalankan kewajibannya dengan baik dan tetap mengutamakan keluarga diatas pekerjaannya dengan tidak meninggalkan pekerjaan yang ditekuninya serta terus berkomunikasi dan meminta pada suaminya untuk memberikan pendapat dan kritikan pada istrinya dan terus berusaha memberikan perhatian kasih sayang dan memberikan pengertian pengertian pada anak-anaknya.

## ABSTRACT

Syarofi, Ahmad Muhtar. 2010. **RIGHTS AND OBLIGATIONS OF WIFE CAREER VIEWED FROM LAW NO. 1 OF 1974 AND COMPILATION OF ISLAMIC LAW (Studies in PR Putra Mandiri, Gondanglegi Wetan Village, District Gondanglegi, Malang)** Thesis. Department of Al-ahwal al-Syahsiyah, Faculty of Sharia, Islamic University of Malang State Maulana Malik Ibrahim, Advisor: Dr. Saifullah, SH, M. Hum.

**Keywords: Rights, Liabilities, Wife, Career.**

Epoch who already can this modern, is very common when a wife also joined a career, not just cooking, washing clothes, and meet the biological needs of the husband, but a wife also works just like a husband who could spend half a day and some even up to go home late at night. When viewed from the role, a housewife who also works has a dual role. The role is broadly divided into two: a role in the household, and role in society. Of course there are multiple roles in its implementation will lead to various impacts and the impacts that arise indirectly will take effect on the rights and obligations of a woman, both as wife and as mother to her children and as a social worker.

Departing from that problem in this paper will discuss three things that form the core of discussion, it is the first third, the factors that cause the wife to work in PR Putra Mandiri, both on the implementation of the rights and obligations of a wife who works in the menage as contained Law No. 30-34 in the article. 1 of 1974 and KHI chapters 77-84 and the third related to the role of wife who worked as an employee relations. Putra Mandiri in solving problems from the practiced job in building life menage a sakinah, mawaddah and mercy. For this study run in accordance with the expected goals by the researcher, in this study researchers used a sociological approach means that besides seeing juridical direct statutory provision governing the issue of rights and obligations of a wife, also see first hand that occurred in the field (community) or field reseach . While the data collected in the form of primary data, secondary data and tertiary data conducted with interview techniques and further documentation that the existing data is edited, checked and carefully prepared and arranged in such a way are then analyzed with descriptive and qualitative.

The results showed that the factors that cause the wife to work among the cause is economic demand to support their families, so as not to be considered weak by their husbands and to spend leisure time and skills to perform in accordance with what previously obtained. Related rights and obligations of the wives who work, they still run fine as they are mandated by Act 1 of 1974 and No KHI wives who work are always requested permission from the husband even had to work and earn their own wages and wife continue to receive their rights to their husbands and good treatment as well as respected and loved and loved by her husband. By working wives will not forget his obligations as a wife. A housewife or as a wife as a protector and educator as well as being a good mother to her children. Efforts and those of wives who worked in PR Putra Mandiri in solving the problem that caused the job is to carry out its obligations practiced well and keeping the family above his job by not left the job that practiced and continue to communicate and ask the husband to provide advice and criticism on his wife and continue to give attention and affection to give the sense understanding to his children.

## المخلص

شرافي ، أحمد مختار. ٢٠١٠. ينظر إلى الحقوق والواجبات المهنية زوجة من القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ وتجميع للشرعية الإسلامية (دراسات في العلاقات العامة قرية مانديري بوترا، كنداغ لكي وتان، كنداغ لكي الجزئية ، ومالانغ) الرسالة. إدارة آل الأحوال Syakhsiyah القاعدة، كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في الدولة مالانغ مولانا ابراهيم مالك، المستشار : د. سيف الله، ش، م. همهمة.

### كلمات البحث : الحقوق والمسؤوليات ، زوجه ، شهادة.

في عصر الذي تم في كاتان في هذا الحديث ، هو أمر شائع جدا عند الزوجة انضمت أيضا مهنة ، وليس الطبخ فقط ، وغسل الملابس ، وتلبية الاحتياجات البيولوجية للزوج ، ولكن الزوجة أيضا يعمل تماما مثل الزوج الذي يمكن أن تنفق نصف اليوم ، وبعض حتى تصل إلى وقت متأخر من الذهاب الى المنزل في الليل. عندما ينظر إليها من دور ، وهي ربة منزل الذي يعمل أيضا لها دور مزدوج. وتنقسم إلى قسمين دور : دور في الأسرة ، ودوره في المجتمع. بالطبع هناك أدوارا متعددة في تنفيذه سيؤدي إلى تأثيرات مختلفة والآثار التي تنشأ بشكل غير مباشر ونافذ المفعول اعتبارا من حقوق وواجبات المرأة ، سواء كزوجة وكأم لأولادها وكعاملة اجتماعية.

المغادرين من هذه المشكلة في هذه الورقة سوف تناقش ثلاثة أشياء التي تشكل جوهر النقاش ، ومن خلال التلث الأول ، والعوامل التي تتسبب الزوجة للعمل في مجال العلاقات العامة بوترا مانديري ، سواء على تنفيذ الحقوق والواجبات للزوجة التي تعمل في تدبير المنزل كما هو وارد في المادة ٣٠-٣٤ من القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ والفصول ٧٧-٨٤ المملكة للاستثمارات الفندقية وما يتصل بها من الثالث إلى دور الزوجة التي عملت على علاقات الموظفين. بوترا مانديري في حل المشاكل من وظيفة تمارس في الحياة تدبير المنزل بناء السكنية ، وتأهيل ورحمة. لهذه الدراسة تشغيل وفقا للأهداف التي يتوقعها الباحث ، في هذه الدراسة استخدم الباحثون نهج اجتماعي يعني أنه بالإضافة إلى روية قانونية حكم قانوني مباشر تنظم مسألة حقوق وواجبات الزوجة ، وانظر أيضا اليد الأولى التي وقعت في الميدان (المجتمع) أو البحوث وتحليل البيانات الميدانية . في حين أن البيانات التي تم جمعها في شكل البيانات الأولية ، والبيانات الثانوية والثالثية البيانات التي أجريت مع تقنيات إجراء المقابلات والوثائق أيضا أن يتم تحرير البيانات الموجودة وفحصها وأعدت بعناية ورتبت بطريقة يتم تحليلها بعد ذلك مع وصفي والنوعية.

وأظهرت النتائج أن العوامل التي تسبب الزوجة للعمل بين السبب هو الطلب الاقتصادي لإعالة أسرهم ، حتى لا يعتبر ضعيفا من قبل أزواجهن وقضاء وقت الفراغ والمهارات اللازمة لأداء وفقا لما تم الحصول عليها سابقا. حقوق والالتزامات ذات الصلة للزوجات الذين يعملون ، فإنها لا تزال تعمل بشكل جيد كما وهم مكلفون من قبل قانون No.١ من ١٩٧٤ والزوجات المملكة للاستثمارات الفندقية الذين يعملون ويطلب دائما على إذن من الزوج حتى لو كان للعمل وكسب الأجور الخاصة بهم والزوجة تستمر في الحصول على حقوقهم في معيشة كل من الزوج والعلاج وكذلك يحترم ويجب ويجب من قبل زوجها. التي سوف تعمل الزوجات لا ننسى التزاماته كزوجة. وربة البيت أو كزوجة باعتبارها حامية ومرب فضلا عن كونها أما جيدة لأطفالها. يمارس الجهود وتلك الزوجات الذين عملوا في مجال العلاقات العامة بوترا مانديري في حل المشكلة التي تسببت في العمل هو تنفيذ التزاماتها بشكل جيد والحفاظ على الأسرة أعلاه وظيفته من خلال عدم ترك الوظيفة التي تمارسها والاستمرار في التواصل وأسأل زوج لتقديم المشورة والنقد على زوجته و مواصلة إيلاء الاهتمام والعطف لإعطاء فهم معنى لأولاده.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkawinan ialah perbuatan Hukum yang mengikat antara seorang pria dengan wanita (suami-istri) yang mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan dipihak lain mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, oleh karena hak dan kewajiban merupakan merupakan hubungan timbal balik antara suami istri sebagaimana yang diatur didalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan dalam KHI.

Predikat yang mulia dan lambang kesempurnaan dalam kehidupan seorang pria adalah sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri. Predikat suami istri itu diperoleh secara otomatis setelah keduanya melangsungkan suatu akad pernikahan yang sah, karena akad pernikahan yang sah merupakan ikatan yang kokoh yang berarti suami istri merupakan suatu kehidupan.

Oleh karena ikatan yang kokoh itulah, maka disamping untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, cukup sandang pangan, papan serta anak cucu yang sholeh yang pada prinsipnya keluarga yang dibangun oleh suami istri adalah membangun ikatan suci yang diridhai oleh Allah SWT dan dibangun untuk selama- lamanya. Mengingat pernikahan adalah pondasi masyarakat, maka islam mengharapkan baik suami maupun istri agar berperilaku dengan cara yang sebaik-baiknya terhadap pasangannya. Pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik akan

menimbulkan keselarasan dan keharmonisan sebagai tujuan dalam pernikahan yang paling penting adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.<sup>1</sup>

Tetapi tidak semua pernikahan berjalan harmonis. Sebagaimana yang direncanakan, adakalanya dalam keluarga terjadi salah faham antara suami dan istri, salah seorang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tidak percaya mempercayai dan sebagainya. Keutuhan keluarga harus dijaga, karena keluarga adalah kelompok kecil dari masyarakat, untuk itu menciptakan kebahagiaan, rukun dan damai merupakan kebutuhan yang mutlak. Akan tetapi seperti kata ibarat bahwa hidup berumah tangga, bagaikan berlayar dilautan lepas yang setiap saat diincar oleh marah bahaya berupa cobaan, rintangan dan tantangan, oleh karena itu tidak sedikit sebuah rumah tangga yang mogok dalam pergaulan dan tidak melaksanakan tugas atau kewajiban sebagai suami istri.

Didalam masyarakat pria dan wanita adalah sama, karena mereka merupakan Kelompok umat manusia yang satu. Dengan dasar itulah maka di keluarkan pertanggung jawaban serta dipersamakan hak-hak kewajiban atas mereka. Hak dan kewajiban bersifat manusiawi, yaitu ketika pertanggungjawaban itu berhubungan dengan manusia. Maka disaat itulah dijumpai persamaan hak dan kewajiban dan persamaan dalam tanggung jawab. Sebagaimana Firman Allah SWT:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ

---

<sup>1</sup> *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 3. Surabaya: Karya Anda 2004. Hal 19

وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً  
وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar*” ( surat Al-Ahzab ayat 35)

Dari surat tersebut jelaslah bahwa pria dan wanita, memiliki persamaan hak. Ajaran islam telah menetapkan hak dan kewajiban bagi pria maupun wanita ada yang sama ada juga yang berbeda. Hal ini bukan mempersoalkan tentang kedudukannya, akan tetapi fungsi dan tugasnya yang harus dijalankan baik oleh pria maupun wanita.

Untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, Maka kedudukan hak dan kewajiban wanita ada yang sama dan ada pula yang berbeda dengan pria. Sebagaimana Firman Allah swt:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, mandirikan sholat, mengeluarkan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana* (Surat At-Taubah ayat 71)”

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ  
هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ  
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan firmanNya): sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki, maupun perempuan (karena) sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain....(Surat Ali Imran ayat 195)”

Dilihat dari Surat At- Taubah ayat 71 dan surat Ali Imran ayat 195 dijelaskan bahwa kedudukan pria dan wanita mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang positif disesuaikan dengan martabatnya. Seorang wanita apabila telah berkeluarga secara otomatis akan mempunyai kedudukan sebagai seorang istri bagi suami, menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya (keluarganya) dan sebagai pelaku pemelihara kesejahteraan untuk lingkungan masyarakatnya. Apapun kapasitas yang dimiliki seorang wanita adalah merupakan suatu pendidik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, itupun harus didukung dan perlu kerjasama yang baik dengan kaum pria. Sebagaimana Firman Allah :

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

Artinya “Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. (Surat Al-Ahzab ayat 34)

Dari Firman tersebut menyebutkan bahwa Wanita merupakan pendidik untuk generasi Muslim yang akan mendatang. Dalam suatu perkawinan sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban kewajiban bagi kedua belah

pihak, yang dimaksud dengan hak adalah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya.

Soemiyati menyatakan bahwa “hak itu juga dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya dapat dipengarugi atau dibayar oleh pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain<sup>2</sup>

Seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahma, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” Tidak jauh beda dari Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 30 dan Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur unuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pasal 79 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 31 (3) Undang-Undang No 1 tahun 1974 “bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”.

Dizaman sekarang, dimana telah disebutkan bahwa sebagai abad teknologi dan informasi. Dimana kemajuan teknologi dan informasi telah membuat dunia menjadi global, sehingga pertukaran budaya antar bangsa tidak dapat dibendung, baik budaya yang baik maupun budaya yang buruk. Dari perkembangan zaman tersebut dibutuhkan suatu agen yang bertanggung jawab untuk membentuk kepribadian dan

---

<sup>2</sup> Soemiyati. *Hukum Perkawinan Silam dan Undang-Undang Perkawianan ( UU No. 1 Tahun 1974 Tentag Perkawinan)* Jogjakarta: Penerbit Liberty.1999.: hal 87

pertumbuhan intelektual bagi generasi yang akan datang dan itu adalah salah satu tanggung jawab dari seorang istri.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut para istri harus mempunyai bekal dari pendidikan, ilmu pengetahuan dan keterampilan, karena seorang istri harus tahu dan mengerti pertumbuhan dan perkembangan anak, kehidupan keluarga, pengembangan pribadi, karier dan ilmu sosial. Dan apabila seorang istri hanya membatasi dirinya di rumah dan keluarga umumnya tidak sensitif terhadap peristiwa yang terjadi di luar rumah.

Didalam keadaan atau kondisi seperti ini akan melahirkan keterbatasan pemahaman tentang berbagai bentuk hubungan-hubungan dalam hidup berumah tangga, hubungan dengan lingkungan, individu dengan sosial dan adanya perubahan dan tradisi. Apabila seorang ibu rumah tangga telah memahami hak dan kewajiban serta kedudukan dan kodratnya, seorang istri akan mampu memainkan peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan keputusan.

Dewasa ini seorang istri banyak pula yang bekerja. Agama Islam disamping sebagai agama yang sangat menghargai usaha manusia, sekaligus juga sebagai agama yang membenci pengangguran. Pandangan Islam, orang muslim yang baik adalah orang muslim yang mampu mengisi kehidupannya dengan aktivitas-aktivitas yang baik, sehingga dengan aktivitas tersebut seseorang dapat memperoleh hasil atau manfaat baik bagi agamanya, dirinya dan keluarganya serta dunianya dalam masyarakat atas ridha Allah SWT. Dan tiap-tiap individu yang memutuskan untuk bekerja itu memiliki alasan yang berbeda.

Ada yang beralasan untuk mencukupi kekurangan kebutuhan rumah tangga ada juga karena mempertahankan atau melaksanakan dari apa yang telah didapat didalam disiplin ilmu yang telah mereka pelajari dibangku sekolah maupun diperguruan tinggi dan ada juga yang bekerja guna beramal sholeh dengan memberikan ilmu yang telah dimilikinya dan beragai macam alasan lainnya. Firman Allah SWT:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) Negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (surat Al-Qoshas ayat 77)

Ayat tersebut merupakan perintah bagi pria dan wanita untuk berusaha dan berkarier agar bisa mencapai kehidupan bahagia didunia dan diakhirat. Dan Allah akan menjamin (memotivasi) pria maupun wanita yang mau bekerja (berkarier) dalam bidang apa saja yang tergolong pekerjaan yang baik(halal)

Seperti dalam Firman Allah swt Surat An-Nisa 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: *Barang siapa mengerjakan amal-amal sholih, baik laki-laki maupun perempuan dan mereka tidak dianiaya sedikit pun” Sedangkan sabda Rasulullah saw yang dapat memotivasi wanita untuk berkarir diantaranya ialah: “ Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain”(HR. Al-Qodhari dari jabir) dan “ Wanita adalah tiang Negara, apabila wanitanya baik, baik negara itu, apabila wanitanya rusak, rusak pulalah Negara itu”.*

Ayat diatas menyadarkan para wanita bahwa peran dan tanggung jawab wanita sangat besar dalam maju mundurnya suatu negara dan para wanita didorong

untuk berprestasi disegala bidang setinggi mungkin agar Negara ini bisa maju Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad saw yang artinya: “sesungguhnya kefakiran(kemiskinan) itu dapat mendatangkan kefakiran” (HR. Abu Naim). Dalam hadits tersebut mendorong wanita dan pria untuk mengembangkan ekonomi atau untuk berusaha lainnya agar tidak menjadi orang miskin.

Dilihat dari peranannya, ibu rumah tangga yang juga bekerja memiliki peranan ganda. Peran tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu peran dalam rumah tangga, dan peran dalam masyarakat. Dari adanya peran ganda tersebut dalam pelaksanaannya akan menimbulkan berbagai dampak dan dari dampak yang muncul tersebut secara tidak langsung akan membawa pengaruh terhadap hak dan kewajiban seorang wanita, baik sebagai isteri maupun sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sebagai pekerja sosial.

Dari latar belakang masalah tersebut diatas maka peneliti melakukan pra *research* di PR. Putra Mandiri yang merupakan salah satu perusahaan rokok yang mempunyai kualitas produk yang cukup baik. Letaknyapun juga cukup strategis yang terletak di wilayah Kabupaten Malang yang tidak jauh dari kota Malang. Ditinjau dari jumlah pekerjanya PR. Putra Mandiri yang menghasilkan produk Rokok LM mempunyai pekerja sekitar 767 orang yang mayoritas para pekerjanya ialah wanita.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu karyawan di PR. Putra Mandiri yang menghasilkan produk Rokok LM di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, peneliti mendapatkan beberapa data yang disitu dinyatakan bahwa secara garis besar jumlah karyawan dapat diperinci sebagai berikut: karyawan borongan (pr) 575 orang, karyawan harian lepas (pr) 60 orang, karyawan harian

lepas (lk) 105 orang, Staf kantor 25 orang, dan 2 staf pabrik, dari sekian banyak karyawan tersebut mayoritas telah menikah atau berkeluarga dan hanya sekitar 10% yang belum menikah atau berkeluarga. Atau dapat diyatakan bahwa dari 662 perempuan yang ada diperusahaan Putra Mandiri yang telah menikah sejumlah 596 orang, sedangkan sisanya belum menikah sejumlah 66 orang dan yang menajanda di perusahaan Putra Mandiri sejumlah 89 orang. Sedangkan jika dilihat dari segi usia, dari 767 orang yang bekerja diperusahaan ini yang berumur 17-20 tahun sejumlah 134, 21-27 tahun sejumlah 155, 28-35 tahun sejumlah 198, 36-40 tahun sejumlah 207 dan usia 40-55 keatas sejumlah 68 orang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di PR. Putra Mandiri yang menghasilkan produk Rokok LM, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)

## **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Supaya permasalahan didalam penelitian tetap terfokus dan tidak meluas maka pembatasan terhadap masalah ini sangat diperlukan sehingga tujuan dari penelitian bisa dicapai. Menetapkan batasan-batasan masalah dengan jelas sehingga dapat menemukan faktor-faktor yang termasuk ke dalam ruang lingkup masalah dan yang tidak. Untuk itu, peneliti membatasi pada bahasan “ Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi

Hukum Islam (Studi Di PR. Putra Mandiri yang menghasilkan produk Rokok LM, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Bertitik tolak pada uraian di atas maka peneliti ingin mengupas permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian di dalam pembuatan skripsi ini, adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Faktor- faktor apakah yang menyebabkan istri bekerja di PR Putra Mandiri?
2. Apakah istri yang bekerja dapat menerima hak-hak dan menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga, sebagaimana yang termuat didalam pasal 30-34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) pasal 77- pasal 84 ?
3. Bagaimana peran isteri yang bekerja sebagai karyawan PR. Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi dalam menyelesaikan masalah akibat pekerjaan yang ditekuninya dalam membangun kehidupan berumah tangga yang sakinah?

### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang menggambarkan permasalahan Hak dan kewajiban yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat tahu dan faham akan hak dan kewajiban yang termuat dalam pasal 30-34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam ( Kompilasi Hukum Islam) pasal 77- pasal 84
2. Untuk mengetahui bagaimana peran istri yang bekerja sebagai karyawan PR. Putra Mandiri yang menghasilkan produk Rokok LM Desa Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang dapat menyelesaikan masalah-masalah akibat pekerjaan yang ditekuninya dalam membangun kehidupan berumah tangga yang sakinah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Salah satu tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a) Penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan program akademik dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S-1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
  - b) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian sebagai perwujudan tridarma perguruan tinggi khususnya dalam bidang penelitian Hukum

- c) Untuk bahan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dalam bidang ilmu hukum perdata dan ilmu hukum islam khususnya dalam bidang Hukum yang mengatur tentang perkawinan.

2. Secara praktis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah hidup berkeluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Bagi Masyarakat

Bermanfaat sebagai *input* (masukan) bagi peneliti pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk lebih mengerti dan memahami bahwa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang istri harus selaras dan seimbang satu sama lainnya, Serta dapat memberikan gambaran kepada pembaca dan mengajak para pembaca lain serta dapat memberikan pemecahan atau pembahasan dari permasalahannya dalam membentuk sebuah keluarga sakinah melalui pemahaman akan hak dan kewajiban.

3. Bagi Lembaga

Sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka acuan dalam pembuatan skripsi selanjutnya. Dan bagi pemerintah khususnya diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau dapat dijadikan

sebagai bahan pertimbangan dalam mencegah terjadinya perceraian, agar dapat mengurangi angka perceraian.

## **F. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam mengkaji penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional beberapa kata yang digunakan, yaitu:

- a. Hak adalah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya
- b. Kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.
- c. Istri adalah Perempuan yang sudah menikah, ibu rumah tangga (Ibu)
- d. Karier adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan yang memberikan harapan untuk maju.<sup>3</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan kemudahan dalam pembahasan dan agar lebih mudah dipahami, maka penelitian ini disusun secara sistematis. Dimana peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab I : Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.391

deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

Bab II: Merupakan kajian teori, dalam bab ini terdiri dari sub-sub bab. Di antaranya adalah kajian terdahulu, perkawinan (pengertian, anjuran, memilih jodoh yang ideal, hikmah dan tujuan pernikahan). Pengertian Hak dan kewajiban suami-istri serta macam-macamnya (hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI) dan Pola Interaksinya. Pengertian istri yang bekerja, macam-macam pekerjaan, serta yang menjadi dasar istri bekerja, konsep keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah dan konsep islam tentang kesetaraan pria dan wanita. Bab ini merupakan kajian literer dari beberapa literatur yang ada, yang dimaksudkan untuk memberikan penyajian teori yang dianut dan juga berkembang dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

Bab III: Membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi tentang, pendekatan penelitian, metode penelitian, obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Dan dengan adanya metode penelitian, akan diketahui cara atau tehnik yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab IV: Merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan penelitian, disini penulis akan memberikan laporan hasil penelitian secara lengkap tentang gambaran umum obyek penelitian, penyajian data dan analisis data. Serta factor-faktor yang menyebabkan isteri bekerja, akibat yang timbul apabila

istri bekerja, upaya seorang isteri dalam menyelesaikan permasalahan dari akibat pekerjaan yang ditekuninya.

Bab V: Penutup, dalam bab terakhir ini penulis akan melengkapi laporan penelitian ini dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian. Sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan pasca penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan permasalahan hak dan kewajiban istri yang berkarier, adanya penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai pembanding untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilakukan oleh peneliti terdulu, dan permasalahan tentang hak dan kewajiban Suami istri dalam perkawinan ini pernah dibahas dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang antara lain:

1. Khoiriyati Rahmah dalam skripsinya yang berjudul “ *Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Suatu Kajian Terhadap Pasal 31 Ayat (3) UU No 1 Tahun 1974 Persepektif Jender)*” 2002 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Studi Pustaka (*library reseach*) yang mengkaji masalah kedudukan isteri dalam rumah tangga berdasarkan pasal 31 UU No 1 tahun 1974 yang telah memberikan kedudukan pada posisi diskriminatif. Oleh karena itu muncullah sebuah sistem hukum yang memiliki persepektif gender yaitu aturan yang non diskriminatif tanpa memihak salah satu jenis kelamin tertentu serta mengacu pada suptansi Hukum perkawinan persepektif jender.<sup>4</sup>
2. Muhammad Zahid dalam skripsinya yang berjudul “*Eksistensi Perempuan Dalam Keluarga Muslim*” dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi pustaka (*librrary reseach*) yang mengkaji masalah eksistensi perempuan muslim dalam keluarga dan menjunjung tinggi perempuan yang harus dihormati karena mempunyai peranan yang sangat mulia.<sup>5</sup>
3. Rohmanika Alimah (“ *Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berpoligami Dalam Kepengurusan Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974*”) 2006 peneliti juga menggunakan metode studi pustaka (*librrary reseach*) yang mengkaji masalah Hak dan kewajiban suami yang

---

<sup>4</sup> Khoiriyati rahmah, “ *Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Suatu kajian Terhadap Pasal 31 Ayat (3) UU No 1 tahun 1974 Persepektif Jender)*” Skripsi ( Malang: Universitas Islam Indonesia- Sudan, 2002).

<sup>5</sup> Muhammad zahid, “ *Eksistensi Perempuan dalam Keluarga Muslim*” Skripsi (Malang: Universitas Islam Indonesia- Sudan, 2002).

berpoligami dalam kepengurusan harta bersama berdasarkan ketentuan hukum tersebut.<sup>6</sup>

4. M. Agus Rahmatullah dalam skripsinya yang berjudul "*Model Pembagian Kerja Suami-Istri Di Kalangan Elite Agama di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (Studi Aplikatif Ayat "al-Rijâlu Qawwâmûna 'ala al-Nisâ")*". 2007 mengungkapkan dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa kalangan elite agama di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang menganggap bahwa kepemimpinan dalam keluarga adalah mutlak bagi seorang laki-laki (suami), akan tetapi dengan lebih menekankan pada situasi dan kondisi keluarga tersebut, maka kepemimpinan tersebut tetap dipegang oleh suami dengan berbagai ketentuan, bukan karena berbagai alasan, sehingga interpretasi yang digunakan adalah dengan paradigma patriarkhi-sentris yang moderat. Hubungan yang terjadi antara suami-istri dan anggota keluarga yang lain adalah saling melengkapi satu sama lain dengan pusat kendali tetap pada suami dengan syarat ia mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami. Aplikasi dari ayat tersebut pada model pembagian kerja suami-istri yang muncul di kalangan elite agama di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang adalah lebih menekankan fleksibilitas dan kondisional, serta adanya rasa ikhlas dan saling ridha.<sup>7</sup>
5. Dalam skripsi lain yang ditulis oleh Bagus Eko Wardani, yang berjudul "*Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Terhadap Kitab Uqud al-Lujjain)*". 2003. Menyatakan dalam sebuah kesimpulannya bahwa kitab *Uqud al-Lujjain* ini secara garis besar membahas bagaimana seorang istri berbuat baik kepada suaminya dan sebaliknya sebagaimana seorang suami berbuat baik kepada istrinya, dalam kitab ini di sebutkan bahwa istri sholehah adalah istri yang dapat menjaga dan memelihara keharmonisan rumah tangganya dan menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat menimbulkan dosa dan fitnah. Selain itu dalam kitab ini disebutkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dengan suami, akan tetapi suami mempunyai satu tingkatan lebih dari pada istri dalam haknya, misalnya kewajiban taat istri terhadap suami karena para suami telah membayar maskawin dan dibebani kewajiban memberi nafkah untuk maslahat hidupnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Rohmanika alimah, "*Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berpoligami Dalam Kepengurusan Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974*" Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2006)

<sup>7</sup> M Agus Rahmatullah, "*Model Pembagian Kerja Suami- Istri Di Kalangan Elit Agama di kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang (studi Aplikatif Ayat "Al-Rijalu Qowwamuna Ala Al- Nisa)*" Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2007)

<sup>8</sup> Agus Eko Wardani, "*Kedudukan Perempuan dalam keluarga (Studi Terhadap Kitab UQud Al-Lujanin)*" Skripsi (Malang: Universitas Islam Indonesia Sudan, 2003)

6. Alvan Mahmud Saputra, *Relasi Suami-Istri: Studi Pada Alumni Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda. (PPMH Gading) Kelurahan Gading Kasri. Kecamatan Klojen. Kota Malang.* 2008. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang dipakai untuk meneliti ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan dengan metode dokumentasi, interview dan observasi. Metode analisis data yaitu data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisa dengan diberikan penilaian dengan metode deskriptif kualitatif. Dari data yang diperoleh dapat di simpulkan bahwa PPMH Gading sangat berperan dalam membina relasi suami-istri alumninya, terbukti dengan masih banyak alumni yang meminta pertimbangan pengasuh seputar relasi suami-istri dan mengikuti pengajian pada waktu ramadhan, pandangan alumni santri tentang relasi suami-istri berbeda-beda akan tetapi secara garis besarnya adalah adanya relasi yang saling mendukung, melengkapi dan pengertian di antara keduanya, dengan suami sebagai kepala keluarga. Implementasi dalam kitab Uqud al-lujjain bahwasanya tidak semua isi dalam kitab di terapkan oleh alumni santri, alumni lebih cenderung menerapkan fleksibelitas dan saling melengkapi dalam kehidupan berumah tangganya.<sup>9</sup>

Untuk lebih memperjelas atau mempermudah dalam memahami maka peneliti mencoba membuat tabel perbandingan terhadap penelitian terdahulu.:

No	Nama	Judul Skripsi	Metode penelitian	Perbedaan Materi yang dikaji Antar Penelitian Terdahulu
1	Khoiriyati Rahmah	<i>Hak Dan Kewajiban Suami Istri (SuatuKajian Terhadap Pasal 31 Ayat (3) UU No 1 Tahun 1974 Persepektif Jender.</i> 2002	Studi pustaka (library reseach)	Mengkaji masalah kedudukan isteri dalam rumah tangga berdasarkan pasal 31 UU No 1 tahun 1974 yang telah memberikan kedudukan pada posisi diskriminatif. Oleh karena itu muncullah sebuah sistem hukum yang memiliki persepektif gender yaitu aturan yang non diskriminatif tanpa memihak salah satu jenis kelamin tertentu serta mengacu pada suptansi Hukum perkawinan persepektif jender
2	Muhammad Zahid	<i>Eksistensi Perempuan Dalam Keluarga Muslim</i>	Studi pustaka (libbrary reseach)	Mengkaji tentang masalah eksistensi perempuan muslim dalam keluarga dan menjunjung tinggi perempuan yang harus dihormati karena mempunyai peranan yang sangat

<sup>9</sup> Alfan Mahmud Saputra, “*Relasi Suami Istri studi Pada Alumni Santri Pondok Pesantren miftahul Huda. (PPMH Gading) Kelurahan Gading KasriKecamatan Kelojen. Kota Malang.*” ”Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Malang. 2008)

				mulia
3	Rohmanika Alimah	<i>Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berpoligami Dalam Kepengurusan Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974. 2006</i>	Studi pustaka (library reseach)	Mengkaji tentang masalah Hak dan kewajiban suami yang berpoligami dalam kepengurusan harta bersama yang berdasarkan ketentuan hukum tersebut.
4	M. Agus Rahmatullah	<i>Model Pembagian Kerja Suami-Istri di Kalangan Elite Agama di Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. (Studi Aplikatif Ayat "Al-Rijâlu qawwâmûna 'ala al-nisâ"). 2007</i>	Studi lapangan dan studi kepustakaan	Berkesimpulan bahwa dikalangan elite agama di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, menganggap bahwa kepemimpinan dalam keluarga adalah mutlak bagi seorang laki-laki (suami), akan tetapi dengan lebih menekankan pada situasi dan kondisi keluarga tersebut, maka kepemimpinan tersebut tetap dipegang oleh suami dengan berbagai ketentuan, bukan karena berbagai alasan, sehingga interpretasi yang digunakan adalah dengan paradigma patriarki-sentris yang moderat. Hubungan yang terjadi antara suami-istri dan anggota keluarga yang lain adalah saling melengkapi satu sama lain dengan pusat kendali tetap pada suami dengan syarat ia mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami. Aplikasi dari ayat tersebut pada model pembagian kerja suami-istri yang muncul di kalangan elite agama di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang adalah lebih menekankan fleksibilitas dan kondisional, serta adanya rasa ikhlas dan saling ridha.
5	Bagus Eko	<i>Kedudukan Perempuan Dalam</i>	Studi pustaka (library)	Menyatakan sebuah kesimpulan bahwa kitab Uqud al-Lujjayn ini

	Wardani	<i>Keluarga (Studi Terhadap Kitab Uqud al-Lujjayn)2003</i>	<i>research)</i>	<p>secara garis besar membahas bagaimana seorang istri berbuat baik kepada suaminya dan sebaliknya sebagaimana seorang suami berbuat baik kepada istrinya, dalam kitab ini di sebutkan bahwa istri sholehah adalah istri yang dapat menjaga dan memelihara keharmonisan rumah tangganya dan menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat menimbulkan dosa dan fitnah.</p> <p>Selain itu dalam kitab ini disebutkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dengan suami, akan tetapi suami mempunyai satu tingkatan lebih dari pada istri dalam haknya, misalnya kewajiban taat istri terhadap suami karena para suami telah membayar maskawin dan dibebani kewajiban memberi nafkah untuk maslahat hidupnya.</p>
6	Alvan Mahmud Saputra	<p><i>Relasi Suami-Istri: Studi Pada Alumni Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda. (PPMH Gading) Kelurahan GadingKasri. Kecamatan Klojen. Kota Malang.2008</i></p>	Studi lapangan dan studi kepustakaan.	<p>Disimpulkan bahwa PPMH Gading sangat berperan dalam membina relasi suami-istri alumnninya, terbukti dengan masih banyak alumni yang meminta pertimbangan pengasuh seputar relasi suami-istri dan mengikuti pengajian pada waktu ramadhan, pandangan alumni santri tentang relasi suami-istri berbeda-beda akan tetapi secara garis besarnya adalah adanya relasi yang saling mendukung, melengkapi dan pengertian di antara keduanya, dengan suami sebagai kepala keluarga. Implementasi dalam kitab Uqud al-lujjayn bahwasanya tidak semua isi dalam kitab diterapkan oleh alumni santri, alumni lebih cenderung untuk menerapkan fleksibilitas dan saling melengkapi dalam kehidupan berumah tangganya.</p>

Dari pemaparan penelitian terdahulu diatas dapat terlihat bahwa dalam penelitian diatas membahas tentang bagaimana kedudukan Seorang laki-laki atau suami dan istri dalam keluarga sehingga dapat membentuk keluarga sakinah yang diperoleh dari data literature kepustakaan, tanpa melihat fenomena yang terjadi dilapangan dan mengkaji masalah eksistensi perempuan muslim dalam keluarga dan menjunjung tinggi perempuan yang harus dihormati karena mempunyai peranan yang sangat mulia dan ditinjau dari segi agama. Adapun yang akan peneliti lakukan sekarang dalam melengkapi penelitian terdahulu disamping melihat langsung ketentuan Undang-Undang yang mengatur masalah hak dan kewajiban seorang istri, juga melihat langsung yang terjadi dilapangan (masyarakat) *atau field research* terhadap para istri yang bekerja sehingga mengalami perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan yang memberikan harapan untuk maju sebagai karyawan PR. Putra Mandiri yang menghasilkan produk Rokok LM, Desa Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi Kab. Malang dan dalam menyelesaikan masalah akibat pekerjaan atau karier yang ditekuninya dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah seperti yang tercantum dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI.

## **B. Tujuan Perkawinan**

Rumah tangga adalah suatu tempat seseorang dapat menikmati hidup dengan penuh gairah, lepas dan bebas dari segala ikatan adat dan protokol. Rumah tangga tempat untuk melepaskan penat yang dialami setelah bekerja berat dan untuk

mendapatkan kesegaran jasmani serta ketenangan jiwa dan pikiran setelah mengalami seribu satu macam masalah diberbagai lapangan pekerjaan.

Sebagaiman firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 80

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتَانًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal (mendapat ketenangan didalamnya).

Sakinah adalah bermakna tenang, tentram, dan tidak gelisah. Mawaddah bermakna penuh cinta dan Warohmah bermakna kasih sayang. Jika mawaddah warohmah adalah saling mencintai dan saling berkasih sayang antara suami istri beserta anak-anaknya.

Dapat disimpulkan bahwa rumah tangga sakinah mawaddah rahmah adalah suatu tempat dimana seorang dapat menikmati hidup dengan tenang, tentram penuh cinta dan kasih sayang serta penuh kegairahan antara suami istri beserta anak-anaknya yang lepas dan bebas dari segala ikatan adat dan protocol.

Untuk dapat mencapai suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah dan warohmah, terlebih dahulu kita harus mengerti yang dimaksud dengan kebahagiaan serta kedamaian itu, dan bagaimana cara kita mendapatkan serta menemukan kebahagiaan dan kedamaian untuk selamanya.

Kebahagiaan adalah suatu hal yang abstrak yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat diukur, ditimbang atau dibeli dengan uang, tetapi kebahagiaan itu ialah suatu anugerah dan rahmat dari Allah SWT. Kebahagiaan ialah suatu keadaan yang

dirasakan oleh manusia didalam dirinya yaitu ketentraman hati, kelapangan dada, kewarasan, kelengahan perasaan (kecil).

### **1. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974.**

Didalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Bagaimana bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu? Jelas yang dimaksud berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Islam, Kristen, Katolik, dan Hindhu-Budha. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinanbukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/batin juga mempunyai peranan yang penting<sup>10</sup>.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan

---

<sup>10</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan*. CV.Mandar Maju Bandung. 1990: 22

menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orang tua-an). Hal mana yang berarti lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut Hukum Adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (ke-bapak-an) seperti orang Batak, Lampung, Bali, dan sebagainya. Dan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (ke-ibu-an) seperti orang Minangkabau, dan beberapa suku lain, yang masih kuat ikatan kekerabatannya, serta dalam sistem ketetanggaan yang bersifat bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu) di daerah-daerah.<sup>11</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia di dalam Pasal (3) dinyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan Tujuan perkawinan didalam Hukum Islam adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah. Sebagaimana dalam firmannya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah

---

<sup>11</sup> Hilman H.SN, 1990:23.

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja<sup>[266]</sup>, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs.An-Nisa:3)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Ruum 21)

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinahan dan pelacuran, sebagaimana nabi berseru kepada generasi muda, berdasarkan jama'ah ahli hadist.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاء نه اغض للبصر واحصن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه با لصوم فاء نه له وجاء

Artinya "Hai para pemuda, jika diantara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Jika tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa, karena dengan berpuasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang."<sup>12</sup>

Sebagian besar Ulama' berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunah (dianjurkan), tetapi jika anda takut terjerumus ke lembah perzinahan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib untuk menikah dan perkawinan itu haram (dilarang) jika anda dengan sengaja tidak memberi

<sup>12</sup> M. Nashiruddin . *Tarjamah Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta. Pustaka Azzam.2006. hal 557

nafkah kepada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin<sup>13</sup>. Kemudian jika anda kawin hanya untuk sementara waktu saja, untuk satu dua minggu saja (Mut'ah), Maka perkawinan tidak sah. Menurut Hukum Islam perceraian itu hukumnya makruh (tercela), sebagaimana Nabi berkata 'Sesuatu yang halal (boleh) yang sangat dibenci Allah adalah talaq (cerai) (Hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar).

Tujuan perkawinan yang diungkapkan dalam pasal 1 undang-undang perkawinan ini hanya bersifat global yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, keseluruhan pasal undang-undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) telah memuat tujuan perkawinan secara rinci.

Sebagaimana sunnatullah yang tidak hanya diberikan kepada manusia, perkawinan bukan semata-mata perintah dan anjuran yang tidak memiliki arti dan manfaat sama sekali. Tetapi sebaliknya, perkawinan ini merupakan realisasi kehormatan bagi manusia sebagai makhluk bermoral dan berakal dalam penyaluran naluri seks yang telah ada sejak lahir.

Tujuan pelaksanaan yang secara garis besar adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Untuk memperoleh ketengan hidup.
2. Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata.
3. Untuk mendapatkan keturunan.

---

<sup>13</sup> Mahmud Yunus 1960 hal. 2

<sup>14</sup> Dedi Junaedi. *Bimbingan Perkawinan*. Phademna Pressindo. Jakarta. 2001. Hal 14-16

### **C. Hak dan Kewajiban Istri.**

Yang dimaksud dengan hak istri ialah suatu hak milik atau yang dapat dimiliki oleh seorang istri dari hasil perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban istri adalah sesuatu hal yang wajib atau harus dilaksanakan seorang istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang telah dibina dan guna memenuhi hak dari pihak lain.

Pada dasarnya hak dan kedudukan istri adalah sama dan seimbang dengan suami seperti halnya yang tersebut dalam pasal 79 ayat 2 yang bunyinya “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga”<sup>15</sup>

Timbulnya suatu hak karena adanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain.

#### **1) Hak Istri Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.**

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri diantaranya adalah:

##### **a. Istri Berhak Atas Persamaan Dan Kewajiban Dengan Suami.**

Pada dasarnya istri memiliki persamaan dan kewajiban yang sama dengan suami dalam pengaturan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 31 dan pasal 39 KHI yang menyatakan bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan

---

<sup>15</sup> Soemiyati. *Hukum perkawinan silam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberti. Yogyakarta:1999. Hal 87

rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Karena dalam suatu rumah tangga diperlukan saling memberi dan menerima antara suami dan istri dengan sesuai tugas masing-masing dalam Al-Quran telah menentukan hak istri dari suami.

Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 28

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya akan tetapi para suami, mempunyai tingkatan kelebihan dari pada istrinya.*

Nash Al-Qur'an Al-karim ini menegaskan persamaan antara hak kewajiban istri terhadap suami. Sebab, hak suami dari istri adalah sama dengan hak istri dari suami, tanpa dibedakan atas pertimbangan jenis kelamin.

- b. Istri Berhak Mendapat Serta Membelanjakan Atau Menggunakan Mahar Dari Suaminya.

Suami diwajibkan memberi mahar kepada istri bukan kepada orang tua perempuan yang dinikahi. Dan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta benda istrinya tersebut kecuali dengan ridhonya dan kemauannya sendiri.

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِيئًا

*Artinya: “Berikanlah mas kawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan*

*kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagian makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*

Maksud dari surat tersebut adalah berikan mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri telah menerima maharnya tanpa paksaan, dan tipu muslihat, kalau ia berikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu atau takut, atau terkicuh, maka tidak halal menerimanya. Disamping itu mahar untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang cinta-mencintai.

Mahar yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya, maka mahar itu menjadi hak milik istri. Dan istri berhak membelanjakan atau menggunakan mahar itu tanpa tanpa meminta persetujuan dari suami

c. Istri Berhak Mendapat Nafkah Dan Tempat Tinggal.

Dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 berbunyi: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan didalam pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak...”

Nafkah ialah merupakan segala kebutuhan istri, meliputi makanan pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah

tangga pada umumnya selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami dan yang telah menjadi hak dari pada istri meliputi:

1. Belanja dan keperluan rumah tangga serta kebutuhan istri sehari-harian kehidupan istri
2. Belanja dan pemeliharaan kehidupan istri dan anak-anak
3. belanja dan sekolah dan pendidikan anak-anak

Firman Allah Surat An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya “ Suami adalah kepala keluarga, karena kelebihan fisik setengah laki-laki terhadap dan Karena suami berkewajiban untuk memayor kehidupan keluarga<sup>16</sup>

Firman Allah dalam Surat Al-Baqorah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنِ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنِ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

<sup>16</sup> Soemiyati: 1999:90

أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Mengenai berapa kadar belanja yang harus disediakan oleh suami itu harus mengingat kedudukan sosial dan tingkat kehidupan ekonomi suami istri itu jadi tidak berlebih lebihan yang berakibat memberatkan suami, tetapi juga tidak boleh terlalu sedikit , jadi harus wajar saja.

Adapun syarat-syarat menerima nafkah atau belanja adalah

1. Ikatan perkawinan yang sah
2. Meyeraahkan dirinya kepada suami
3. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suami
4. Keduanya dapat saling menikmati<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Dedi junaedi 2001 :196

Jikalau satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka ia tidak wajib diberi belanja. karena jika perkawinannya tidak sah bahkan batal, maka wajiblah suami istri tersebut diceraikan guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki, adapun didalam menentukan tempat tinggal bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap dan kediaman itu ditentukan oleh suami istri bersama.

Ketentuan tersebut diatas dimaksudkan bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal I Undang-Undang Perkawinan ini, maka sudah merupakan suatu keharusan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap untuk tempat mereka hidup bersama dalam melaksanakan tugasnya sesuai fungsinya masing-masing dalam rumah tangga secara bersama-sama.

d. Istri Berhak Membelanjakan Harta.

Istri berhak membelanjakan harta pemberian suami guna melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik maka harus mengatur masalah belanja keperluan sehari-hari, dan istri berhak membelanjakan harta pemberian dari suaminya maupun harta yang dibawa maupun diperoleh sebelum adanya perkawinan untuk memenuhi kebutuhan istri itu sendiri<sup>18</sup>.

Dalam membelanjakan harta istri tidak memerlukan izin dari suaminya. Riwayat Bukhari Muslim yang artinya: “Apabila istri

---

<sup>18</sup> Soemiyati, 1999:90.

menafkahkan harta milik suaminya, dia mendapat pahala sebab perbuatannya itu, dan bagi suaminya pun mendapat pahala dari hasil kerjanya. Bagi orang yang menyimpan hartapun mendapat pahala sebagian mengurangi pahala yang lain”.

Istri yang membelanjakan uangnya kearah kebaikanpun akan mendapat pahala, pahala yang diberikan kepada istri itu sedikitpun tidak mengurangi pahala suami sebagai orang yang berikhtiar menghasilkan harta.

e. Istri Berhak Mendapat Perlakuan Yang Baik Dari Suaminya.

Pasal 33 Undang- Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” Istri dalam mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya itu diantaranya, seorang wanita bangga akan dirinya seperti juga seorang pria ia ingin dihormati orang yang lain. Ia akan tersinggung jika dihina ia merasa senang bila dihormati dan merasa benci kepada orang-orang yang menghina<sup>19</sup>

Perlu diperhatikan oleh suami, bahwa istri itu bekerja seperti memasak, menyapu dan menyuci adalah demi kesenangan suami dan anak-anaknya, karena itu seorang suami haruslah menghargai memujinya terhadap apa yang dilakukan itu. Menghargai istri tidak membuat

---

<sup>19</sup> Dedi Junaedi, 2001:157

rendahnya martabat suami, dan justru akan menambah keharmonisan hidup dalam keluarganya.

Apabila suami menghormati istri maka istripun akan menghormati suami dan karenanya hubungan suami istri semakin erat.

f. Istri Berhak Melakukan Perbuatan Hukum.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat (2) dan Pasal 79 Ayat (3) menyebutkan: “Masing-masing pihak (baik suami maupun istri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum” ketentuan ini adalah suatu kelonggaran bahwa seorang istri yang bersuami dapat melakukan tindakan hukum dalam masyarakat tanpa bantuan suaminya seperti sebelum dia bersuami. Jadi menurut ketentuan ini seorang istri telah dapat dengan bebas melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis tanpa perlu mendapat izin dan bantuan suaminya (Kompilasi Hukum Islam)

Meskipun UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI telah memperbolehkan istri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan tidak perlu mendapat izin dari suaminya, akan tetapi akan lebih baik apabila seorang istri dalam melakukan suatu tindakan hukum yang mana mengakibatkan atau memberikan suatu akibat yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangganya akan lebih baik lagi apabila hal tersebut konsultasikan dan dibicarakan terlebih dahulu dengan suaminya secara tidak langsung dengan adanya minta pendapat sama dengan meminta izin daripada suaminya.

g. Istri Berhak Dijaga Dengan Baik Oleh Suaminya.

Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 berbunyi: “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sama dengan Pasal 80 Ayat (2) didalam KHI. Dalam hal ini Suami diwajibkan untuk menjaga istrinya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjauhkan dari perbincangan yang tidak baik. Sabda Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Thabrani yang artinya “Tiga golongan yang tidak akan masuk surga selamanya adalah” orang yang acuh tak acuh, perempuan yang menyerupai laki-laki dan peminum khomar. Lalu datang sahabat bertanya: Ya Rasulullah tentang peminum khomar sesungguhnya kami telah mengerti, tetapi siapakah yang acuh tak acuh itu? Sabda : yaitu suami yang tidak peduli kepada siapa yang masuk ke rumah istrinya, sahabat Rasulullah SAW bertanya kembali: Bagaimana perempuan yang menyerupai laki-laki itu? Sabdanya: yaitu perempuan yang berbuat seperti perbuatan laki-laki” Al- Mundzir berkata bahwa perawi hadits ini tidak ada yang tercela.

Karena suami harus merasa cemburu terhadap istrinya, maka ia dituntut agar adil dalam bercemburu ini, yaitu jangan sampai mempunyai buruk sangka yang berlebihan terhadap istrinya, tetapi juga janganlah berlebihan yang mengakibatkan gerak-geriknya dan tingkah lakunya serta tidak ambil peduli terhadap segala kekurangannya. Karena hal-hal yang

demikian ini dapat merusak ikatan suami istri dan memutuskan hubungan yang diperintahkan Allah SWT untuk dijaga.

## 2) Kewajiban Istri Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

### a. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Pasal 33 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 berbunyi: “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain dan didalam pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam” Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Islam mengajarkan kepada istri bagaimana mereka harus bertindak terhadap suaminya dalam pergaulan rumah tangga untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Dalam hadits Riwayat Thabrani

bahwa Nabi SAW mengajarkan: “Sebaik-baiknya istri adalah yang dapat menyenangkan hati Suaminya apabila suami melihatnya, taat kepada suaminya bila disuruh serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan harta benda suaminya”

Dari petunjuk Rasulullah tersebut dapat memetik pelajaran sebagai berikut: *pertama*, seorang istri harus pandai menyenangkan hati suaminya. Ia harus bersikap sopan santun, bermuka manis, ramah tamah, menunjukkan kecintaannya yang penuh terhadap suami. Bertutur kata lemah lembut dengan budi bahasa yang menarik akan menciptakan kerukunan dan kedamaian.

Seorang istri harus bisa menjadi pelipur lara dan penenang hatinya dikala suami sedang dilanda kesusahan atau kesulitan, serta dapat memberi harapan ketika akan berputus asa. Selain panda bersikap, seorang istri hendaknya pandai memelihara kebersihan dan kecantikannya agar tetap menarik pandangan suami. Mempercantik diri itu terutama untuk suami. Pepatah mengatakan bahwa seorang istri paling tidak harus bisa masak, macak dan manak. Macak berarti pandai berhias, harus tampil cantik lahir dan batin. Masak berarti pandai mengatur ekonomi rumah tangga, termasuk terampil masak-memasak. Sedangkan manak berarti seorang istri selain berketurunan (tidak mandul) juga harus pandai meraat dan mendidik anak.

Seorang istri jangan sampai bersikap acuh tak acuh terhadap suaminya, jangan cemberut tetapi seorang istri harus selalu menunjukkan

sikap yang selalu menyenangkan hati suami dengan menunjukkan sikap berseri-seri bila dipandang suami.

Jika suami memberikan sesuatu untuk si istri, si istri jangan sekali-kali mencatat pemberian suami itu, sebab dalam sangkaan suami apa yang diberika kepada istrinya itu adalah baik untuk istrinya. Maka Upaya suami untuk istri itu hendaknya dihargai dengan penghargaan yang tinggi. Dan satu sikap yang baik bagi seorang istri, jika suaminya datang dari kerja disambutnya dengan senyum mesra, disambut dengan hidangan sekedarnya sebab kepayahan suami akan segera hilang jika ada sambutan baik dari istri.

*Kedua*, istri harus taat kepada suaminya, meskipun istri mungkin lebih tinggi pendidikanya atau lebih besar penghasilannya atau lebih tua usianya, istri tetap harus patuh, taat dan hormat kepada suaminya. Sikap ini harus dilaksanakan dengan tulus ikhlas, baik dihadapan suami maupun dikala suami tidak ada.

Jika istri keluar rumah hendaknya menjelaskan kepada suami kemana dia hendak pergi dan hendaknya menerangkan apa maksud dan tujuannya, agar suami tidak merasa kesulitan jika suatu waktu ada kepentingan terhadap dirinya. Istri menjelaskan kepada suami ini penting sekali sebab jika tidak akan dapat menyebabkan sebelnya hati suami terhadap dirinya dan dapat pula menyebabkan renggangnya hubungan suami istri.

*Ketiga*, Istri wajib menjaga dirinya dan harta benda suaminya jika suami tidak ada di rumah, apakah ia sedang bekerja ke luar daerah atau merantau, istri harus bisa menjaga kesucian dirinya, menjauhkan diri dari fitnah yang akan mengganggu keutuhan rumah tangga. Ia dilarang menerima tamu laki-laki selain muhrimnya dikala suaminya tidak ada, kecuali atas izinnya. Begitu juga harta benda yang ada dirumahnya adalah tanggung jawab istri untuk menjaganya. Kalau seorang istri terpaksa harus bekerja diluar rumah, ia tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini.

*Keempat*, sebagai istri ia tidak diperkenankan menolak ajakan suami, bahkan seorang istri tidak diperbolehkan mengerjakan puasa sunnah tatkala suaminya ada di rumah, kecuali telah meminta izin terlebih dahulu

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذاعا الرجل امراته الى فراشه فلم تاته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.

Artinya: “*Abu Hurairah Ra* menuturkan bahwa: Rasulullah SAW bersabda bahwa bila suami memanggil istrinya untuk menuju tempat tidurnya lalu ia (istri) tidak mendatangnya, kemudian suami bermalam dalam keadaan marah (kecewa), maka semalam suntuk istri akan dilaknat oleh para malaikat hingga waktu subuh”. (Muslim 4/157)<sup>20</sup>

Sekalipun dalam keadaan sibuk, misalnya dalam mencuci pakaian atau sedang memasak makanan atau sedang menjahit pakaian atau sedang

<sup>20</sup> Muhammad Nashiruddin Al-bani. *Mukhtashar Shohih Muslim*. Tarjamah KMCP. Jakarta. Pustaka Azzam. 2005. Hal 580

membaca Al-Quran sekalipun, jika saat itu suami meminta dirinya untuk bersenang-senang dan bercumbu rayu, maka tidak ada alasan bagi istri untuk menolak permintaan suaminya. Nabi bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا بائنه, ولا تادن في بيته الا بائنه, وما انفقت من نفقة عن غير امره فائنه يؤدي اليه شطره

Artinya: “Abu Hurairah ra menuturkan bahwa: Rasulullah SAW bersabda Tidak dihalalkan bagi seorang istri puasa sunah sedangkan suaminya ada, kecuali dengan izinnnya dan jangan membolehkan orang masuk kerumah kecuali dengan izin suaminya”(Hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari, nomor hadits:5195)<sup>21</sup>

Allah SWT mengatakan bahwa istri diumpamakan ladang tempat bercocok tanam sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 223

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu....”

Masalah ini tidak bisa dianggap sepele, tidak sedikit wanita yang kariernya semakin sukses tetapi rumahtangganya menjadi berantakan karena tidak mengindahkan peringatan Allah dan Rasul-Nya ini.

*Kelima*, Sebagai istri selain harus menghormati kedua orang tuanya, ia juga wajib menghormati kedua orang tua suaminya (mertuanya). Orang

<sup>21</sup> Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abd Latif Az-Zabidi.. *Mukhtashar Shahih al Bukhari*. Tarjamah Ahcmad Zaidun.Pustaka Amani, Jakarta.2002. hal.919

tua suami haruslah dianggap sebagai orang tua sendiri, apalagi kalau orang tua atau mertuanya telah berusia lanjut. Hindarkanlah ucapan yang kasar dan keras, ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan lemah lembut dan dakwakanlah mereka sebagaimana diajarkan oleh islam. Kesalahpahaman dengan pihak orang tua suami terkadang bisa membawa kehancuran rumah tangga.

*Keenam*, istri hendaknya pandai menjaga rahasia suami, dirinya dan keluarganya. Dalam surat Al- Baqarah ayat 187

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “...mereka adalah pakeanmu, sebaliknya kami adalah pakain untuk mereka. Allah telah mengetahui bahwa kamu telah menyiksa diri karena menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni dan memberi keringanan kepadamu...”

Fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat (menjaga aib atau rahasia), menjaga kesehatan dan untuk keindahan. Istri hendaknya pandai menutup rapat-rapat-rahasia suaminya, apalagi rahasia tempat tidur pantang digunjingkan kepada orang lain sekalipun untuk berkelakar. Dalam hal ini termasuk bisa menjaga nama baik orang tua dan mertua.

b. Kewajiban Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga

Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya” Peranan sebagai ibu rumah tangga banyak diterangkan dalam Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Sebagai ibu rumah tangga, peranannya lebih ditekankan pada usia pembinaan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia atau keluarga sakinah. Ibu yang melahirkan, merawat dan memelihara anak peranannya sangat penting dalam mencetak generasi penerus. Sebagai ibu ia harus bertanggung jawab dalam mendidik anak agar putranya agar menjadi orang yang beriman dan terhindar dari siksa api neraka.<sup>22</sup>

Firman Allah dalam surat Al Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”

Kedudukannya sebagai seorang ibu rumah tangga kelak akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah SWT. Dan sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW yang artinya: Seorang wanita adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan mengurus anak-anaknya serta kelak akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap apa yang dipimpinya.

---

<sup>22</sup> Muhammad Koderi. *Bolehkah wanita Menjadi Imam Negara*. Gema Insani Press. Jakarta 1999:60.

c. Kewajiban Istri Sebagai Ibu Dan Pendidik Bagi Anak-Anaknya

Ibu yang baik adalah ibu yang membesarkan anak-anaknya dengan kasih dan sayang. Mendidik dan menanamkan nilai-nilai islam pada diri mereka sejak kecil atau masih dalam kandungan. Dan suami- istri memikul kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya sebagaimana yang termuat didalam pasal 77 ayat (3) didalam KHI.

d. Kewajiban Ibu Terhadap Anak-Anaknya.

1. Memberikan Kasih Sayang Yang Lemah Lembut.

Tidaklah percuma Tuhan memberikan sifat luwes, lemah lembut kepada semua wanita Khususnya pada ibu untuk melahirkan keturunan dan memelihara anak manusia. Anak manusia yang masih bayi, masih serba lemah anggota badannya, namun sangat tajam akan hati dan perasaannya, memerlukan pelukan dan belaian tangan yang halus dari seorang ibu.

Dengan persaan kasih sayang yang lembut dan tulus itulah, sang ibu mengasuh, menyusui, memberikan makan, member pendidikan dan member keteladanan kepada anaknya sejak kecil hingga dewasa. Dengan demikian anak merasa aman, tentram, senang, bahagia lahir dan batin, seperti surga layaknya. Rumah tangga hendaklah dijadikan “surga” bagi anak-anaknya dan juga “surga dunia” bagi suami istri.

## 2. Memberikan Air Susunya Sendiri Kepada Anaknya

Bagi seorang ibu, menyusui sendiri bayinya dengan air susunya sendiri merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan pekerjaan itu merupakan ibadah kepada Allah untuk memelihara dan melanjutkan keturunan umat manusia.

Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuannya”.

Dari ayat tersebut diatas kita dapat menentukan aturan-aturan umum sebagai berikut:

- 1) Adalah merupakan kewajiban bagi seseorang ibu untuk menyusui anaknya sendiri dan tidak mengabaikan hak anaknya untuk menyusui bila ibu tersebut memang dapat melakukan kewajibannya.
- 2) Lamanya menyusui anak, bila ingin secara sempurna adalah dua tahun penuh.
- 3) Penyusuan tersebut boleh dihentikan sebelum dua tahun dengan syarat keputusan tersebut didasarkan atas dasar persetujuan bersama antara suami dan istri.

Seorang ibu yang menolak menyusui anaknya tanpa alasan yang benar berarti merugikan dirinya sendiri dan anaknya. Menyusui menumbuhkan diri dalam si ibu ketentraman hati dan memperkuat

kehangatan perasaan sebagai seorang ibu. Disamping itu menyusui anak juga memperlancar sistem pencernaan dalam perut ibu untuk menghasilkan makanan yang dibutuhkan bayinya, oleh karenanya itu membantu memulihkan kesehatan ibu.

Untuk lebih memperjelas atau menambahkan terkait tentang hak dan kewajiban istri didalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum islam dapat diringkas sebagai berikut:

**a. Hak Dan Kewajiban Istri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974<sup>23</sup>**

Hak Dan Kewajiban Suami Istri terdapat dalam Pasal 30,31 (ayat 1,2,3), 32 (ayat 1,2), 33, 34(1,2,3) dan pasal 35-36 terkait hak dan kewajiban atas harta benda dalam perkawinan.

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh UUP, Pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Menurut Yahya Harahap khusus menyangkut ayat satu merupakan *spirit of the age* (tuntutan semanat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk mendudukan suasana harmonis dalam

---

<sup>23</sup> Subkti.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan* . Jakarta: PT Praty Paramita.2004 hal 537-538.

kehidupan keluarga. Dan ini merupakan perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung.<sup>24</sup>

Beranjak dari UUP seperti yang telah disebut pada pasal-pasal diatas menurut sayuti Thalib setidaknya ada lima hal yang sangat penting. *Pertama*, pergaulan hidup suami istri yang baik dan tentram dengan rasa cinta mencintai dan santun menyantuni artinya masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang ma'ruf kedalam rumah tangga ataupun keluar ( masyarakat). *Kedua*, Suami memiliki kewajiban dalam posisinya kepala keluarga dan istrinya juga memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai ibu rumah tangga. *Ketiga*, rumah kediaman disediakan suami dan suami istri wajib tinggal dalam satu kediaman tersebut. Pada dasarnya suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tetap, namun dalam kasus-kasus tertentu, rumah kediaman tersebut dapat diwujudkan secara bersama-sama. Keempat, belanja kehidupan menjadi tanggung jawab suami, seangkan istri wajib membantu suami mencukupi biaya hidup tersebut. Kelima, Si Istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan suaminya dengan cara-cara yang benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan

Menurut Martiman hak dan kewajiban suami istri yang dikandung oleh pasal-pasal di atas adalah<sup>25</sup>:

---

<sup>24</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Studi Kritis perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta. Kencana 2006. Hal 186-189.

<sup>25</sup> Martiman Projohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta, Indonesia legal center Publishing, 2002. Hal 34.

- a. Cinta-mencintai satu dengan yang lainnya.
- b. Hormat menghormati dan menghargai satu sama lainnya.
- c. Setia satu sama lainnya.
- d. Saling memberi dan menerima bantuan lahir batin satu sama lainnya.
- e. Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anaknya dan istrinya serta wajib melindungi istri serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir batin, sesuai dengan kemampuannya.
- f. Sebagai istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

Mencermati bunyi pasal-pasal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri tampaknya, kendatipun dalam hal kedudukan suami istri tidak setara, namun banyak pula penjelasan yang tidak berbeda dengan bunyi pasal yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ordonansi perkawinan Kristen Indonesia sebagai berikut

1. Suami istri harus setia satu dengan yang lain, saling tolong menolong dan saling bantu-membantu.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala keperluannya menurut kedudukan dan kemampuannya.
3. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya.
4. Istri harus patuh, tinggal bersama suami dan wajib mengikuti suami dimanapun suami itu bertempat tinggal.

Jelaslah apa yang menjadi kewajiban suami, menjadi hak istri, begitu pula sebaliknya, pada sisi lain antara keduanya ditemukan banyak

persamaan-persamaan. Tidaklah berlebihan seperti apa yang dikatakan lili rasjidi, sebenarnya apa yang kembali diangkat oleh UUP hanyalah merangkum atas apa-apa yang terdapat didalam KUH perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam.

**b. Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam.**

Didalam Pasal 77 (ayat 1,2,3,4), 78, 79 (ayat 1,2,3) terkait dengan kedudukan seorang istri, Pasal 80 (ayat 1-7) terkait dengan kewajiban suami, Pasal 81 (ayat 1-4) terkait hak dan kewajiban atas tempat kediaman, pasal 82 (ayat 1,2) terkait hak dan kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, Pasal 83 (ayat 1,2), 84 (ayat 1-4) terkait dengan kewajiban istri, Pasal 85, 86 (ayat 1,2), 87( ayat 1,2) Pasal 88,89,90 terkait dengan hak dan kewajiban atas harta kekayaan dalam suatu perkawinan

Pasal-pasal KHI dapat dikatakan sangat jelas mengatur kedudukan suami istri serta kewajiban antara suami istri. Dalam beberapa hal KHI mengadopsi pasal-pasal UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 seperti berkenaan dengan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, posisi yang seimbang, kewajiban saling mencintai, menghormati dan saling membantu. Pada sisi lain KHI begitu merinci hal-hal yang dijelaskan secara umum di UU Perkawinan seperti bentuk kebutuhan yang harus dipenuhi suami nafkah, kishah dan kediaman atau sandang, pangan dan papan Demikian juga dengan biaya perawatan, pengobatan istri dan anak serta pendidikan.

Seperti yang akan terlihat nanti, agaknya KHI dalam masalah hak dan kewajiban ini menunjukkan sikap yang mendua, satu sisi ingin mewujudkan kesetaraan sedangkan pada sisi lain belum berhasil sepenuhnya keluar dari main stream fiqih islam yang jelas-jelas tidak menempatkan perempuan dan laki-laki secara seimbang.

Ada hal yang menarik jika dilihat lebih jauh bunyi pasal-pasal yang terdapat didalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI. Diantaranya pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.

Selanjutnya didalam KHI Pasal 79 ayat 1 ada pernyataan:

“Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.

Persoalannya adalah penyebutan suami sebagai kepala keluarga/ rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang diduga kuat tidak memiliki referensinya baik didalam hukum perdata, hukum adat dan juga hukum islam. Dalam ungkapan Lili Rasjidi baik hukum adat maupun huku islam menyebutkan hak dan kewajiban yang sama dengan apa yang disebutkan diatas. Hanya dalam hal suami sebagai kepala rumah tangga, hukum adat dan hukum islam tidak mengatakannya secara tegas.

Jika demikian darimanakah teks yang menyatakan” suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga” Bunyi pasal ini tanpa disadari embuktikan tidak berlakunya prinsip perkawinan yang salah satunya adalah kedudukan yang seimbang antara suami dan istri. Penyebutan “kepala keluarga” pada satu sisi, dan “ibu rumah tanga” pada sisi lain,

jelas menunjukkan ketidak seimbangan tersebut. Kata “kepala” mengesankan sosok yang memiliki kewenangan penuh juga kekuasaan yang penuh tidak saja atas apa yang ada didalam rumah tangga, tetapi juga istri dan anak juga bagian dari kekuasaan tersebut. Penyebutan ibu menunjukkan orang kedua didalam bangunan rumah tangga yang mengesankan kelembutan dan kepatuhan juga pengabdian kepada suami.

Hemat penulis, kendatipun tidak memiliki referensi sebagaimana disebutkan oleh Lili Rasjidi diatas, penulis mendapat kesan, bahwa klausul yang seperti itu disemangati oleh penafsir ayat al-Quran yang bias gender. Setidaknya ada dua ayat yang menurut penulis sangat jelas bahwa kesan diatas . Pertama: Qs. An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

Berkaitan dengan kata *qawam*, para ulama tafsir telah memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Imam Tabari menafsirkan kata *qawwam*

dengan penanggung jawab. Maksudnya laki-laki bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing istri agar menuaikan kewajibannya kepada Allah maupun kepada suami<sup>26</sup>. Muhammad Asad seorang mufasir kontemporer menyatakan bahwa kata itu berarti *to take full care of* (menjaga sepenuhnya) baik dalam bentuk fisik dan moral.

Selanjutnya Zamakhsyari menafsirkan kata *qawwam* sebagai orang yang berkewajiban untuk menegakkan amar maruf nahi mungkar kepada istri sebagaimana penguasa kepada rakyat, Abdullah Yusuf Ali menjelaskan bahwa kata *qawwam* dapat dimaknakan sebagai pelindung<sup>27</sup>.

Jelaslah dari penjelasan singkat diatas tampaknya para mufasir klasik dan kontemporer menerjemahkan kata *qawwam* sebagai penanggung jawab, pelindung penguasa, pemimpin, penjaga kaum perempuan. Sangat jelas bahwa posisi laki-laki atas perempuan dalam tafsiran ulama diatas sangat superior, karena itu laki-laki atas nama suami, ayah secara otomatis berkewajiban memimpin keluarga. Alasan para mufasir memosisikan laki-laki yang superior karena Allah telah melebihkan laki-laki berupa kemampuan akal, kelebihan harta waris dan *ghonimah*, tekak yang kuat keberanian dan sifat-sifat maskulin lainnya. Disamping itu karena laki-laki memberi nafkah kepada keluarganya. Alasan lain yang sering dikemukakan oleh para mufasir ialah karena banyak laki-laki yang

---

<sup>26</sup> Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil ayat Al-Quran*, Juz IVX, Beirut Dar al-Fikr, 1988. hal 57.

<sup>27</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemah dan Tafsirnya*, terj Ali, Audah. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993. Hal 190

menjadi nabi, rasul, pemimpin, menjadi imam, saksi, wali dan posisinya penting lainnya.

Lebih jauh dari itu Rasyid Rida menyebutkan bahwa laki-laki memili kelebihan yang fithri dan kasbi sejak diciptakan, laki-laki telah diberikan *qawwah* (kekuatan) dan *qudrah* (kemampuan), sedangkan kelebihan kasbi ialah karena laki-laki mampu berusaha, mencari nafkah dan leluasa bergerak tanpa dihalangi hal-hal yang bersifat reproduksi (menstruasi, hamil dan melahirkan). Dengan demikian lengkaplah sudah keunggulan laki-laki atas perempuan.

Dari contoh diatas dapat dilihat pandangan para mufasir tentang posisi laki-laki-sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga bagi perempuan, bisa dimengerti para mufasir mencoba memahami ayat tersebut maka ia tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari batas-batas historitasnya baik berupa tradisi kepercayaan yang berkembang saat itu atau subyektivitas kelaki-lakian mereka yang ingin mempertahankan status quo.

Ayat berikutnya didalam surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta

*satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Ayat ini dibicarakan dalam konteks pembicaraan asal-usul kejadian perempuan dalam Al- Quran. Banyak mufasir yang memahami kata *nafs wahidah* adalah Adam As. Konsekuensinya bahwa asal kejadian perempuan itu adalah adam atau apa yang sering disebut dari tulang rusuk adam. Adalah zamakhsyari yang memahami makna kata tersebut adalah adam sedangkan yang dimaksud dengan *zaujaha* adalah hawa yang diciptakan Allah dari salah satu tulang rusuk adam. Jalalaludin Al-Suyuti juga meafsirkan bahwa makna *nafs wahidah* pada ayat diatas adalah adam sedangkan kata *zaujaha* adalah hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Implementasi dari pandangan ini adalah perempuan secara material adalah bagian (subordinat) dari laki-laki.

Ayat-ayat diatas juga ayat yang lainnya termasuk ayat yang paling banyak dikritik oleh para feminis karena dipandang sebagai sumber pandangan yang keliru terhadap perempuan. Menurut Rifat Hasan seperti yang dikutip oleh syafiq hasyim, ada tiga asumsi teologi yang dikenal dalam islam juga dalam kristen dan yahudi. *Petama*, makhluk utama Tuhan adalah laki-laki bukan perempuan karena perempuan diyakini diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, jadi perempuan itu adalah derivatif dari laki-laki. *Kedua*, perempuan dipandang penyebab kejatuhan laki-laki dari surga. *Ketiga*, perempuan tidak hanya diciptakan dari tulang rusuk laki-laki tetapi perempuan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan

laki-laki. Ayat diatas merupakan salah satu ayat disamping banyak hadits yang mengekalkan asumsi teologi yang dimaksud oleh Rifaat diatas.

Lebih lanjut menurut Rifat yang melakukan penelitian yang cukup panjang untuk membuktikan kekeliruan penafsiran diatas. Baginya kata *nafs* dalam bahasa arab itu netral, tetapi kenapa para mufassir langsung memastikan bahwa maknanya adalah Adam. Demikian juga dengan *zauj* yang juga netral. Jika yang dimaksud oleh alquran itu perempuan atau istri mestinya kata yang tepat adalah *zaujatuha*. Al-Quran tidak ada secara eksplisit menyatakan bahwa adam adalah laki-laki dan juga sebagai manusia pertama. Baginya istilah Adam sama dengan istilah insan, basyar, dan *al-nas* yang berarti manusia. Dalam kesimpulannya Rifaat menyatakan bahwa penciptaan adam dan hawa dilakukan secara serempak dan sama suptansinya, sama pula caranya, Jadi Adam diciptakan dari tanah setelah Adam tercipta maka Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam ditolak dengan keras oleh Rifaat.

Dari dua contoh diatas terlihat betapa pengaruh penafsiran yang bias tersebut cukup terasa. Anehnya Umat islam bahkan sebagian besar cendikiawan melihat bahwa penafsiran- penafsiran yang telah diberikan oleh ulama klasik tersebut, merupakan suatu kebenaran yang sudah final. Dengan demikian segala upaya yang dimaksudkan sebagai reinterpretasi (penafsiran ulang) seperti yang dilakukan oeh feminis-feminis muslim dianggap tidak perlu, lebih parah laki jika jika reinterpretasi itu dianggap bahwa para feminis yang mencoba-coba melakukan penafsiran ulang

dianggap mengada-ada karena tidak didukung oleh ilmu yang cukup layaknya seorang mufassir. Paling tidak ini merupakan kendala yang cukup terasa sehingga para feminis agak sulit memasuki wilayah agama.

Bentuk-bentuk penafsiran yang telah disebutkan dengan cukup jelas telah menunjukkan adanya pengaruh penafsiran atas konsep kepala keluarga tersebut. Penafsiran kata *Qawwam* sebagai kepala, pelindung, pengayom, penanggung jawab, dan pemimpin sebagaimana yang telah disebut membuktikan epistemologi kata kepala rumah tangga didalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Disamping itu bunyi pasal KHI sebagai berikut ini juga membuktikan hal tersebut.

Didalam pasal KHI seperti yang terdapat didalam pasal 80 dijelaskan dengan jelas kata-kata,

Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri secara bersama.

Selanjutnya ada kata pelindungi (melindungi) seperti, Suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Berkenaan dengan makna menanggung dijelaskan didalam pasal 80 ayat 3 yang bunyinya,

Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Selanjutnya suami adalah

adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

Selanjutnya makna menanggung dijelaskan dengan redaksi

(a) Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri dan (b) yaitu, biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Dengan demikian bunyi-bunyi pasal diatas sangat terang dan jelas mengadopsi konsep-konsep yang ditawarkan oleh ajaran agama. Sampai disini yang ingin dikatakan adalah dalam hal kedudukan suami yang lebih tinggi dan berkuasa dan istri ditempatkan sebagai pemimpin kedua. Penting untuk dicatat, Al- Quran hadir sebenarnya dalam upaya memproklamasikan keseimbangan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tersebut.

Adalah menarik untuk melihat konsep kesetaraan gender dalam Al-Quran.<sup>28</sup>

1. Laki-Laki dan Perempuan Sama-Sama Sebagai Hamba Allah swt.

Adapun yang menjadi dasar kesetaraan hamba ini adalah QS.

Al- Dzariat/51:56, Al-Hujarat/49:13, Al-Nahl/16:97 dan lain-lain.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

---

<sup>28</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. 2006. Hal 202-204

Artinya "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku". (QS.Adz-Dzariyat : 56)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujurat: 13)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa telah mereka kerjakan". (QS Al-Nahl: 97)

Dari ayat-ayat tersebut jelaslah bahasanya laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai hamba Allah. Keduanya memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba Allah yang ideal. Hamba ideal ini bisa diistilahkan dengan muttaqun. Konsekuensinya, siapa saja yang melakukan penghambaan yang tulus ikhlas berhak mendapatkan penghargaan dari Allah SWT.

## 2. Laki-laki dan Perempuan Sebagai Kholifah di Bumi

Adapun yang menjadi dasar kesetaraan sebagai kholifah ini adalah Qs. Al-An'am/6:165, Al-Baqoroh /2: 30



Artinya: "Atau agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?"

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Tidak ada seorang anak manusia yang lahir kebumi ini tanpa terlebih dahulu melakukan perjanjian primordial dengan Allah SWT.

4. Adam(Laki-laki) dan Hawa (perempuan) Sama-Sama Terlibat Dalam Drama Kosmik.

Ayat-ayat yang menjadi dasar kesetaraan ini adalah Qs. Al-Baqarah2/:35, Al-A'raf 7:20 dan 22.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَقَلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: "Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamlah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا

نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

Artinya: Maka setan membisikkan pikiran jahat kepadakeduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan setanberkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekatipohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadimalaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalamurga)"

فَدَلَاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا

مِنَ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَتَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلُّ لَكُمَا إِنَّ

الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: maka setan membujuk keduanya (untuk memakanbuah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telahmerasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanyaaurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinyadengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyerumereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagikamu berdua?"

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmik yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya disurga sampai keluar kebumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang(huma). Pernyataan-pernyataan Al-Quran tersebut sangat berbeda dengan pernyataan Al kitab yang lebih membebaskan kesalahan pada hawa.

##### 5. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.

Ayat-ayat yang menjadi dasar kesetaraan ini adalah Q.S Ali Imran/3: 195, Al-Nisa/4: ayat 124, Al-Nahl/16: ayat 97, ghafir/40: ayat 40

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  
وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya:” Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonipoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.

Dari kejadian diatas, jelaslah salah satu opsesi besar Al-Quran adalah terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Keadilan dalam Al-Quran mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Karena itu Al-Quran tidak

menoleransi segala bentuk penindasan baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit suku bangsa dan kepercayaan maupun yang berdasarkan jenis kelamin.

#### **D. Pengertian Istri Yang Bekerja**

Pada umumnya masyarakat didefinisikan bahwa yang dimaksud wanita karier itu adalah wanita yang memiliki suatu tingkat pendidikan dan dengan pendidikannya ia dapat bekerja di luar rumah. Misalnya bekerja berkarier menjadi penyiar televisi atau radio, sekretaris kantor, kasir, pekerja pabrik, manajer atau director atau sebagainya

Pada prinsipnya, wanita berkarier di luar rumah itu boleh boleh saja. Namun demikian, bolehnya itu bukan tanpa batasan (mutlak)inipun sebenarnya dimaksudkan untuk menghormati melindungi serta menjunjung tinggi akan hak-hak serta martabat kaum wanita.

Pengertian istri yang bekerja ini adalah seorang wanita yang telah menyandang status istri dari seorang laki-laki yang telah menjadi suaminya dan bekerja untuk menghasilkan uang yang pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan atau ajek dan dilakukan dalam keseharian atau hari-hari efektif kerja (diluar hari libur).

Istri yang bekerja menghasilkan uang bisa dilakukan dalam rumah ataupun diluar rumah. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi pada istri yang bekerja yang menghasilkan uang dari aktivitas-aktivitas yang dijalankan tersebut diluar rumah sehingga harus meninggalkan keluarga atau rumah tangga. Meskipun

hanya bersifat sementara, yang mana apabila telah selesai akan kembali ketengah keluarga dan rumah tangga yang dibinanya.

Adapun yang menjadi dasar hukum istri yang bekerja sebagaimana yang termuat dalam Pasal 31 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 79 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Ketentuan ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukum adat maupun hukum islam bahwa seorang istri yang bersuami dapat melakukan tindakan dalam masyarakat tanpa bantuan suaminya seperti sebelum dia bersuami. Jadi menurut ketentuan ini seorang istri telah dapat dengan bebas melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis tanpa perlu bantuan suaminya (Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan 1 Tahun 1974)

Apabila kedua pasal tersebut dikaitkan dengan istri yang bekerja adalah apabila seorang istri yang telah mendapat izin atau persetujuan dari suaminya unyuk bekerja maka istri tersebut memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum tanpa mendapat izin dan bantuan dari suaminya. Karena istri telah mendapat izin dari suaminya untuk beerja maka secara tidak langsung, suamipun telah memberikan izinnya pada istri yang hendak melakukan suatu perbuatan hukum.

Islam telah mengajarkan bahwa wanita juga mempunyai hak dan kesempatan berkarier dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai seorang wanita. Sedangkan istri adalah merupakan suatu sosok yang memiliki kodrati sebagai wanita. Akan tetapi dalam hal ini istri adalah sosok wanita yang telah berumah tangga atau telah menikah dengan serang laki-laki yang setatusnya berubah menjadi suami sehingga menjadi hubungan suami dan istri.

Dasar hukum dari pada istri yang bekerja adalah: Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dari ayat tersebut memberikan dorongan bahwa kaum wanitapun bisa berkarier dan dapat mencapai prestasi sama dengan kaum pria, tergantung pada usaha dan doanya. Sebagaimana firman Allah SWT Surat Al-Qoshas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Ayat tersebut merupakan perintah bagi pria dan wanita untuk berusaha atau berkarier agar bisa mencapai kehidupan bahagia didunia dan akhirat sebagai mana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun”.

## **E. Konsep Keluarga Sakinah.**

### **1. Pengertian Keluarga Sakinah.**

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan dan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga adalah komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga.

Kita semua mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, yang serasi dan selaras dalam aspek-aspek kehidupan yang akan diarungi bersama. Dalam islam, keluarga yang bahagia itu disebut dengan keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh cinta), *rahmah* (kasih sayang).

#### **a. Keluarga**

Keluarga adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan atau pertalian darah.<sup>29</sup>

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.<sup>30</sup>

Dalam pendekatan Islam, Keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan

---

<sup>29</sup> Abdul Syukur, *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 131.

<sup>30</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), 37

untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya dari perbuatan dosa. Dikaitkannya keluarga dengan Allah dan ketaqwaan kepada-Nya dalam setiap ayat keluarga yang tertlis dalam Al-Qur'an.

Sistem keluarga dalam Islam terpancar dari fitrah dan karakter alamiah yang merupakan basis penciptaan pertama mahluk hidup, hal ini tampak pada firman Allah SWT pada surat Adz-Dzariat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :*"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"*.

Sebenarnya Allah mampu menciptakan jutaan manusia sekaligus, akan tetapi takdir-Nya menghendaki hikmah lain yang tersembunyi dalam fungsi keluarga yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan mahluk ini.

Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang baru tumbuh dan merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal dan spiritualnya, dalam naungan keluarga. Anak-anak pun akan bertabiat dengan tabiat yang bias dileekati sepanjang hidupnya. Lalu dengan arahan dan petunjuk keluarga, anak itu akan dapat menyongsong hidup, memahami makna hidup dan tujuan-tujuannya, serta mengetahui bagaimana berinteraksi dengan mahluk hidup.<sup>31</sup>

Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang dapat menciptakan generasi-generasi penerus yang berkualitas, berkarakter kuat, sehingga terjadi pelaku-pelaku

---

<sup>31</sup> Mahmud Muhammad Al-Jauhari dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta: Amzah 2000), 3

kehidupan masyarakat dan akhirnya membawa kejayaan sebuah bangsa.<sup>32</sup> Rumah tangga atau keluarga juga merupakan suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, atau satu sama lain saling mengikat.

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adapt, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.<sup>33</sup>

b. Sakinah

Kata sakinah berarti ketenangan, atau lawan kata dari kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai *sakinah*.<sup>34</sup>

Kata *sakinah* dalam Bahasa Arab mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, sakinah diartikan tempat yang aman dan damai.<sup>35</sup> Di dalam Al-Qur'an kata *sakinah* disebutkan sebanyak enam kali yaitu pada surat Al-Baqoroh ayat 248, surat At-

---

<sup>32</sup> BP4, "Indahnya Keluarga Sakinah", Majalah Perkawinan dan Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, No 389, (Jakarta: 2005), 7

<sup>33</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 38

<sup>34</sup> M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kado Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati 2007), 80

<sup>35</sup> WJS. Poerwodarminto, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", (Jakarta: 1976), 851

Taubah ayat 26 dan 40, surat Al-Fath ayat 4, 18 dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa *sakinah* itu didatangkan oleh Allah SWT ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, ataupun musibah. Sehingga *sakinah* dapat juga dipahami dengan sesuatu yang memuaskan hati.<sup>36</sup>

Dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam Al-Qur'an tentang *sakinah*, maka muncul beberapa pengertian dari para ahli sebagai berikut:

- a) Menurut Rasyid Ridla, *sakinah* adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari guncangan batin dan kekalutan;
- b) Al-Isfahan (ahli fiqih dan tafsir), mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu;
- c) Al-Jurjani, *sakinah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu tak diduga, dibarengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqin*);
- d) Ada pula yang menyamakan *sakinah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'ninah*, artinya tenang tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.<sup>37</sup>

#### c. Keluarga Sakinah

Keluarga *sakinah* merupakan dambaan sekaligus harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan ataupun yang tengah membangun rumah tangga. Membentuk

---

<sup>36</sup> Zaitunah Subhan, "*Membina keluarga Sakinah*", (Yogyakarta: 2004), 3

<sup>37</sup> Ibid, 6

keluarga sakinah sangat penting dan bahkan merupakan tujuan yang dicapai bagi setiap orang yang akan membina rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah atau akan membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Ada tiga kunci yang disampaikan Allah SWT. dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu : 1) Sakinah (as-sakinah), 2) Mawaddah (al-mawaddah), dan 3) Rahmah (ar-rahmah).

Istilah "keluarga sakinah" merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk mensifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin.

Keluarga Sakinah adalah tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>38</sup>

Berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Dalam Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah disusun kriteria-umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Keluarga Sakinah III Plus. Keluarga Sakinah III Plus dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut;<sup>39</sup>

- a. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

---

<sup>38</sup> Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta 1994

<sup>39</sup> Pedoman Konselor Keluarga Sakinah. Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI yang digandakan Oleh: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. 2010. Hal.142-143.

- b. Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- c. Keluarga Sakinah II : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariah. Menabung dan sebagainya.
- d. Keluarga Sakinah III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga Sakinah III Plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seuruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungan.

Munculnya istilah *keluarga sakinah* ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Hal ini menyatakan bahwa tujuan rumah tangga atau keluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri.

Ada tiga kata kunci dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tentang *keluarga sakinah*, yaitu:

1) *Min-Anfusikum* (dari dirimu sendiri)

Untuk menjadi sakinah, maka seorang suami harus menjadikan istrinya bagian dari dirinya sendiri, begitupun sebaliknya. Kalau istri sudah tidak mau menjadi bagian dari diri suaminya, dan suami tidak lagi merupakan bagian dari diri istrinya, maka akan semakin jauh dari kehidupan keluarga yang sakinah. Bisa dilihat, banyaknya kasus pereraian dikarenakan pasangan sudah tidak lagi menjadi bagian dari dirinya (*min-anfusikum*). Satu sama lain saling mengungkap 'aib melalui media massa, bahkan saling tuduh layaknya sesama musuh.

2) *Mawaddah* (cinta)

*Mawaddah* biasa diartikan sebagai cinta yang disertai birahi, namun *mawaddah* juga mempunyai makna kekosongan jiwa dari berbuat jahat terhadap

yang disintai. Dengan *mawaddah* ini pasangan suami istri saling tertarik dan saling membutuhkan.

### 3) *Rahmah* (kasih sayang)

*Rahmah* adalah karunia Allah yang amat besar bagi pasangan suami istri. Meskipun *mawaddah* berkurang bersamaan perjalanan usia yang makin tua, namun dengan *rahmah* ini menjadi perekat pasangan suami istri bisa langgeng hingga akhir hayat.

Ketiga kunci tersebut haruslah mendapat perhatian dan pemahaman yang mendalam antar suami istri sehingga setiap menghadapi konflik apapun tetap selalu bersama, bahkan ketiga hal tersebut harus tetap dirawat, dipupuk, dikembangkan sehingga berbuah sakinah atau keluarga yang *sakinah*.<sup>40</sup>

Disamping itu keluarga sakinah dapat memberi setiap anggotanya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan, yaitu fitrah sebagai hamba yang baik, sebagaimana maksud dan tujuan Tuhan menciptakan manusia di bumi.<sup>41</sup>

Rumah tangga sudah seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali ke manapun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Inilah yang dalam perspektif sosiologis disebut unit terkecil dari suatu masyarakat. Memelihara kenyamanan dalam keluarga hanya dapat dibangun secara bersama-sama.

---

<sup>40</sup> Juraidi, *Sudahkah Kita Sakinah*, majalah keluarga (November 2000)

<sup>41</sup> Zaitunah Subhan, "Membina keluarga Sakinah", 7

Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Agar didalam kehidupan suami istri dapat terbangun secara harmonis, hangat, mesra serta dapat mencegah terjadinya perselingkuhan dalam suatu keluarga, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh mereka, antara lain:

1. Menciptakan kondisi rumah tangga yang sejuk, komunikatif dan hangat dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menanamkan sikap qana'ah terhadap keadaan masing-masing.
3. Menanamkan sebuah keyakinan dalam diri pasangan suami istri, bahwa mencari jalan keluar untuk menghilangkan kejenuhan, kebuntuan dan keruwetan pikiran dengan jalan bersenang-senang dengan cara berselingkuh, adalah jalan yang tidak sehat dan tidak selamat.
4. Berusaha dengan maksimal dalam memecahkan masalah kelainan seks, dengan mencari jalan yang sehat dan rasional, seperti berkonsultasi kepada ahlinya.

Uraian tentang konsep keluarga sakinah menurut al Qur'an pastilah kurang memadai, karena Al Qur'an merupakan sumber yang tak pernah kering, oleh karena itu sesungguhnya perlu kajian yang sangat mendalam, tidak sesingkat seperti ini, apalagi jika diplot dalam sistem sosial dalam kaitannya membangun bangsa. Oleh karena itu, saya ingin membatasi pada simpul-simpul yang bisa mengantar atau menjadi prasyarat tegaknya keluarga sakinah. Hal-hal yang menyangkut pembangunan

masyarakat menurut al Qur'an dibahas dalam bab-bab berikutnya. Diantara simpul-simpul yang dapat mengantar pada keluarga sakinah tersebut adalah :

1. Dalam keluarga itu ada mawaddah dan rahmah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q/30:21).

Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan “nggemesi”, sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Mawaddah saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga, sebaliknya, rahmah, lama kelamaan menumbuhkan mawaddah.

2. Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى

اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa"., (QS/2:187)

Kata "(hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna)". Fungsi pakaian ada tiga, yaitu (a) menutup aurat, (b) melindungi diri dari panas dingin, dan (c) perhiasan. Suami terhadap isteri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika isteri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika isteri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Isteri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan isteri, jangan terbalik di luaran tampil menarik orang banyak, di rumah "nglombrot" menyebalkan.

3. Suami isteri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (ma`ruf), tidak asal benar dan hak,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa<sup>2781</sup> dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata<sup>2791</sup>. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Kata Wa`a syiruhunna bil ma`ruf ialah besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma`ruf. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami isteri yang berasal dari kultur yang menyolok perbedaannya.

4. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada empat (idza aradallohu bi ahli baitin khoiran dst); (a)memiliki kecenderungan kepada agama, (b) yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, (c) sederhana dalam belanja, (d)santun dalam bergaul dan (e) selalu introspeksi.
5. Menurut hadis Nabi juga, empat hal akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga (arba`un min sa`adat al mar`i), yakni (a) suami / isteri yang setia (saleh/salehah) , (b) anak-anak yang berbakti, (c) lingkungan sosial yang sehat , dan (d) dekat rizkinya.

## 2. Menciptakan Rumah Tangga Sakinah.

Rumah tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan keluarga. Sedangkan sakinah adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi menciptakan rumah tangga sakinah, yaitu menciptakan rumah tangga (sesuatu yang berkenaan dengan keluarga) yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Sesungguhnya membangun rumah tangga itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa beratnya, dimulai dari pemancangan pondasi aqidah dan pilar-pilar akhlak. Sebelum menciptakan rumah tangga yang sakinah, seorang suami harus memiliki kepribadian suami yang shaleh, agar suami sukses membentuk keluarga sakinah. Berhubungan dengan itu, Kasmuri Selamat mengemukakan beberapa kepribadian suami shaleh:<sup>42</sup>

### 1. Berpegang Teguh Kepada Syariat Allah

Laki-laki yang shaleh adalah seorang laki-laki yang senantiasa berpegang teguh kepada syariat Allah dalam segala urusan kehidupannya. Ia tunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah telah tentukan keduanya. Jika ia menjadi seorang suami, ia akan melaksanakan kewajiban terhadap keluarganya dengan penuh tanggung jawab, bersemangat, penuh perhatian serta berlapang dada.

### 2. Seimbang antara Hak dan Kewajiban

Dalam kehidupan sehari-hari sikapnya tidak tamak, tidak menuntut lebih banyak dari yang semestinya, bahkan ia menerima dengan rela terhadap kekurangan-

---

<sup>42</sup> Kasmuri Selamat. *Suami Idaman Istri Impian* : Membina Keluarga Sakinah (Jakarta: Kalam Mulia, 2007)

kekurangan yang ada. Ia tidak pernah menyalahkan kewajibannya, kewajiban tersebut ia tunaikan sebelum menuntut haknya.

Disamping itu ciri-ciri dari laki-laki shaleh yang membahagiakan kehidupan rumah tangga itu ialah:<sup>43</sup>

- a. Mendirikan rumah tangga semata-mata karena Allah swt.
- b. Melayani dan menasehati Istri dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjaga hati dan perasaan istri.
- d. Senantiasa bertenggang rasa dan tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan istri.
- e. Bersabar dan menghindari memukul istri dengan pukulan yang memudaratkan.
- f. Tidak mencaci istri di hadapan orang lain dan tidak memuji wanita lain di hadapannya.
- g. Bersabar dan menerima kelemahan istri dengan hati yang terbuka, serta meyakini bahwa segala sesuatu yang dijadikan Allah swt pasti terdapat hikmah yang tersembunyi di sebaliknya.
- h. Mengelakkan agar jangan terlalu mengikuti kemauan istri, karena ia akan melunturkan nama baik dan prestasi suami selaku pemimpin rumah tangga.
- i. Memberi nafkah kepada istri dan anak-anak menurut kadar kemampuan.
- j. Menyediakan keperluan dan tempat tinggal yang layak untuk mereka.
- k. Bertanggung jawab menidik akhlak istri dan anak-anak sesuai dengan kehendak Islam.

---

<sup>43</sup> Kasmuri Selamat. *Suami Idaman Istri Impian*, hal 2

- l. Senantiasa menjaga tentang keselamatan mereka.
- m. Memberi kasih sayang dan rela berkorban apa saja demi kepentingan dan kebahagiaan bersama.

Menciptakan rumah tangga sakinah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membina sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, adalah dambaan dari setiap suami istri yang berikrar dalam cinta dan kasih sayang.

Semua orang Islam berharap dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, agar mahligai rumah tangga yang dibangun dengan landasan cinta dan kasih sayang menjadi teladan bagi penghuninya maupun generasi yang akan lahirkan. Namun, ternyata ketika bahtera itu mulai mengarungi lautan yang luas, seringkali kemudi menjadi rebutan antara suami istri. Mereka berusaha menjadi nakhoda yang handal, dan bersikeras menunjukkan arah tujuan yang diarungi.

Begitu banyak di antara kita yang merindukan berumah tangga menjadi suatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan pesona cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, kenyataan yang ada, kita saksikan deretan antrian orang-orang yang gagal dalam menciptakan rumah tangga bahagia. Hari demi harinya hanya diisi kecemasan, ketakutan, kekerasan, kegelisahan dan penderitaan. Bahkan tidak jarang diakhiri dengan kenistaan yang berujung dengan perceraian sehingga melahirkan penderitaan yang berkepanjangan, terutama bagi anak-anak yang dilahirkan.

Ternyata merindukan rumah tangga sakinah harus benar-benar disertai dengan kesungguhan, yakni mengerahkan segala daya dan upaya dalam pengertian yang sebenarnya.

Ahmadi Sofyan mengatakan ada empat kiat minimal menuju keluarga yang sakinah:<sup>44</sup>

1. Jadikan rumah tangga sebagai pusat ketentraman bathin dan ketenangan jiwa.

Keluarga/rumah tangga adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggota-anggotanya. Sesungguhnya rumah tangga itu bisa dijadikan pusat ketenangan, ketentraman dan kenyamanan bathin para penghuninya. Sehingga ketika sang suami sudah berlumuran keringat, bersimbah peluh, bekerja keras, ia akan selalu merindukan untuk pulang ke rumah. Ketika rumah mampu dijadikan sebagai pusat ketentraman bathin dan ketenangan jiwa, maka anak-anak pun akan rindu berkumpul bersama dengan orang tuanya. Menciptakan rumah sebagai pusat ketenangan bathin dan ketenangan jiwa, akan mampu menjadi pelepas dahaga.

2. Jadikan rumah tangga sebagai pusat ilmu

Rumah tangga yang ditingkatkan derajatnya oleh Allah swt. Bukanlah rumah tangga yang memiliki status sosial keduniawian. Tidak pula rumah tangga yang para penghuninya adalah penuh dengan deretan titel dan gelar. Bahkan justru hal seperti itu seringkali memisahkan kita dengan kebahagiaan bathin dan ketentraman jiwa. Tidak jarang pula rumah tangga yang berlimpah dengan kekayaan justru membuat penghuninya di .miskinkan. oleh keinginan-keinginan, diperbudak dan dinistakan oleh apa yang dimilikinya. Hendaknya sesudah memantapkan niat kita kepada Allah

---

<sup>44</sup> Ahmadi Sofyan, *The Best Husband in Islam*, Terjemah. Suami Tterbaik didalam Islam. Jakarta: Lintas Pustaka, 2006

untuk mengarungi bahtera rumah tangga, maka kekayaan yang harus dimiliki dalam berkeluarga adalah ilmu. Merawat dan mendidik anak merupakan tugas bersama suami istri.

### 3. Jadikan rumah tangga sebagai pusat nasehat.

Suami istri hendaknya mengetahui bahwa semakin hari semakin banyak yang harus dilakukan. Untuk itulah kita membutuhkan orang lain agar bias melengkapi kekurangan kita guna memperbaiki kesalahan kita. Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga yang dengan sadar menjadikan sikap saling menasehati, saling memperbaiki, serta saling mengoreksi dalam kebenaran dan kesabaran sebagai kekayaan yang berharga dalam rumah tangga. Suami yang baik adalah suami yang mau dinasehatin oleh sang istri, begitupula sebaliknya. Karena keduanya tidaklah boleh merasa lebih baik dan lebih berjasa dalam membangun rumah tangga. Apabila sebuah rumah tangga mulai saling menasehati, maka rumah tangga tersebut bagaikan cermin, yang tentu cermin akan mampu membuat sebuah penampilan penghuninya menjadi lebih baik. Tidak ada koreksi yang paling aman selain koreksi dari keluarga kita sendiri.

### 4. Jadikan rumah tangga sebagai pusat kemuliaan

Hendaknya suami istri mampu menjadikan rumah tangga seperti cahaya matahari. Menerangi kegelapan, menumbuhkan bibit-bibit, menyegarkan yang layu, selalu dinanti cahayanya dan membuat gembira bagi yang terkena pancaran cahayanya. Keluarga yang mulia adalah keluarga yang bisa menjadi contoh kebaikan bagi keluarga yang lainnya. Sehingga tidak ada yang diucapkan selain kebaikan tentang keluarga yang telah dibangun.

Demikianlah empat kiat menuju keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang hendaknya dilakukan oleh keluarga muslim di era modern ini. Karena betapa memilukan sekaligus memalukan jika ada keluarga muslim yang melakukan tindakan kekerasan rumah tangga seperti yang akhir-akhir ini terjadi.

## **F. Konsep Islam Tentang Kesetaraan Pria Dan Wanita**

### **1. Kesetaraan Dalam Status.**

Manusia tercipta dari *nafs wahidiah* (jiwa yang satu) dan selanjutnya ia mengalami perbaikan. Syariat tidak mengingkari adanya perbedaan secara biologis maupun secara sosiologis tetapi seluruh kemampuan harus mengingat asal kejadiannya, tempat ia berasal. Dan mereka dilarang menghindari dari tujuan utama dibelakang adanya perbedaan itu yaitu *ta'aruf* dan *ta'awun*.

Persamaan (egalitarisme proporsional) berbeda dengan keidentikan. Persamaan berarti kesederajatan dan keseimbangan, sedangkan keidentikan berarti bahwa keduanya harus persis. Islam tidak memandang identic atau persis serupa hak-hak pria dan wanita, islam juga menghapuskan prinsip keadilan dan tidak adanya diskriminasi.<sup>45</sup>

Sebagaimana ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

---

<sup>45</sup> Murtadho Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, terjemah M. Hasan, Jakarta Basritama 2000. Hal 73

Artinya: *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”* (Q.S.An-Nisa: 1)

Yang namanya patner biasanya terjadi antara dua pihak yang berbeda tetapi saling membutuhkan, sehingga yang satu tidak menganggap dirinya mulia dari yang lain, mereka sama-sama menuju kesatu tujuan yang ingin mereka capai. Dalam kaitan ini, tujuan yang hendak dicapai ialah kebahagiaan didunia dan akhirat. Inilah yang idamkan setiap insan dimuka bumi ini, baik laki-laki maupun perempuan.

Adanya anggapan bahwa pria lebih dari wanita, barangkali berasal dari pemahaman hadits Nabi yakni wanita (hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dengan begitu kaum Adam (laki-laki) merasa punya hak atas wanita sehingga mereka memperlakukannya dengan sewenang-wenang bahkan kadang-kadang diluar batas-batas perikemanusiaan, seperti pemerkosan, penindasan dan sebagainya sebagaimana diungkapkan diberbagai media massa, kondisi ini terdapat di seluruh dunia sehingga Wiil Durant dalam bukunya *“the pleasures of philosophy* sebagaimana dikutip oleh Mutahhari, mengatakan setelah mengutip beberapa ide yang merendahkan wanita dari Aristoteles, Nietzsche, Schopenhauer dan beberapa darikitab suci agama yahudi tentang wanita” sampai sekitar tahun 1900 kaum wanita hampir tidak mempunyai suatu hak apapun yang harus dihormati kaum pria menurut hukum” Ucapan Durant itu memberikan gambaran bahwa kaum wanita di-Barat dianggap tidak sederajat dengan kaum pria. Karena itu tulisnya lagi, *“ Mereka (kaum wanita) adalah tenaga kerja yang lebih murah dari kaum pria; para majikan lebih*

munyukai mereka sebagai pekerja dari pada kaum pria yang lebih mahal dan suka memberontak.

Pandangan dunia yang merendahkan derajat wanita seperti digambarkan itu agaknya terbentuk oleh cerita dongeng atau dalam ilmu tafsir disebut dengan “ kisah israilliat” yang banyak diungkapkan dalam kitab-kitab tafsir yang berasal dari ahli kitab. Oleh karena itu, umat menerima itu dan mempercayainya sebagai kisah yang benar sebab mereka menganggap datang dari Tuhan, padahal kisah tersebut lebih dekat kepada dongeng daripada kenyataan. Dalam konteks ini Ahmad bin Hambal sebagaimana dikutip oleh Al- zarqani mengecam keras “ tafsir” dengan menyatakan sebagai “ suatu yang tidak punya dasar”. Diantara kisah Israilliyah tersebut misalnya dikatakan”: “ Adam dibuang dari surga yang penuh dengan bahagia ditipu melalui wanita, Iblis menggoda Hawa dan Hawa menggoda Adam”<sup>46</sup>.

Jelas sekali di dalam kisah itu wanita dipojokkan sehingga tergambar bagwa Iblis tak dapat menggoda Adam secara langsung, Tetapi Hawa dapat digoda dengan mudah. Kemudian Hawa menggoda Adam. Jadi hawa merupakan tuduhan Utama dengan terusirnya Adam dari surga. Dengan demikian, Hawa (wanita) dianggap sebagai sebagai sumber dosa dan godaan yang dapat menjerumuskan pria. Jadi, boleh disebut wanita itu sebagai iblis berbentuk manusia. Cerita dongeng itu terlanjur membentuk opini dunia sehingga wanita dianggap rendah manusia kelas dua setelah laki-laki. Bahkan, tulis Al-Maududi. bangsa Yunani yang tercatat dalam sejaah sebagai bangsa yang termaju dengan peradapan yang tinggi di masa lampau juga

---

<sup>46</sup> Muhammad Abd al-Azhim al Zarqoni, *Manahilal Irfan fi Ulum Al-Quran II*, Isa al Bab al- Halabi ttp.tnp. hal 4

memperlakukan wanita secara tidak wajar, mereka dipandang sangat hina dan rendah, semua kemuliaan ditengah masyarakat adalah milik kaum pria semata wanita tidak punya hak sedikitpun. Kondisi serupa ini lanjut Al- Maududi berjalan terus sampai permulaan kebangkitan mereka pada periode modern.<sup>47</sup>

Dikatakan bahwa dalam islam lelaki punya hak lebih banyak mungkin ini dalam pengertian antropologis pernyataan *al- rijalu Qowwamuna* Alan nisa (lelaki mengusai perempuan). Sebenarnya dalam pengertian antropologis, walaupun diputar balikan memang lelaki itu *Qowwam*, lebih tegar, lebih bertanggung jawab atas keselamatan perempuan ketimbang sebaliknya (secara fisik), akan tetapi secara psikologis perempuan memiliki kedudukan yang lebih kuat.<sup>48</sup>

Kemudian apabila kita amati sekali laki tentang hadits yang menginformasikan tentang wanita dari tulang rusuk adam kita dapat berkata bahwa hadits itu, di samping menjelaskan sifat dasar wanita juga secara kiasan menggambarkan bahwa wanita itu adalah patner pria, dia seyogyanya berada disamping pria. Karena itu, nabi dibilang ia sebagai tulang rusuk bukan dari tulang kaki, tulang kepala atau tulang punggung. Sebab bila disebut ia tercipta dari tulang kepala, misalnya, maka akan timbul penafsiran bahwa wanita berada diatas pria. Demikian pula apabila nabi menyebutkan bahwa wanita berasal dari tulang kaki atau tulang punggung, maka akan terbayang bahwa wanita berada dibawah pria atau selalu dibelakangnya. Dalam surat Al- Baqarah ayat 187 disebutkan:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

<sup>47</sup> Nasruddin Baidan, *Tafsir bil Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam Al Quran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999), hal 13

<sup>48</sup> Wahid Zaini dkk, *Memposisikan Kodrat*, Bandung, Mizan, 1999. Hal.36-37

Artinya: “ Mereka itu (wanita) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”.

Jelas sekali di dalam ayat ini bahwa pria dan wanita, satu sama lain saling melengkapi dan saling membutuhkan. Tak pernah Al- Quran menyatakan yang satu lebih mulia dari yang lain. Namun tidak berarti mereka tidak boleh menjadi pemimpin. Sejarah membuktikan, bahwa di antara wanita yang sukses dalam memimpin umat, seperti Ratu Bilqis di Yaman, (QS. An-Naml: 23-36) yang hidup dizaman Nabi Sulaiman. Demikian Aisyah Ummul Mukminin yang pernah menjadi panglima (pemimpin) perang Jamal pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Di Abad Modern ini banyak pemimpin wanita, misalnya Margareth Thatcher dari Inggris, Benazir Bhutto dari Pakistan, dan lain-lain.

Persamaan status antara kaum pria dan wanita juga terlihat dalam memperoleh pahala atau upah amal. Kemudian makhluk yang berlainan kelamin itu akan memperoleh upah yang sama apabila amal yang mereka lakukan sama kualitas dan kuantitasnya. Hal ini ditegaskan Allah di dalam Surat Al- Ahdzab ayat 35 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ  
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّانِمِينَ  
وَالصَّانِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً  
وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki

*dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.*

Dalam ayat diatas tampak jelas bahwa pria dan wanita disisi Allah swt, punya status yang sama. Mereka yang beramal baik dibalas baik dan yang beramal buruk dibalas buruk, tiadak peduli apakah dia istri nabi, orang saleh, ulama, dan sebagainya atau istri orang kafir atau penjahat. Jadi siapapun diantara mereka yang berbuat jahat, sekalipun istri para nabi misalnya, tetap akan dihukum. Misalnya Istri Nabi Nuh dan Nabi Luth ditetapkan Tuhan masuk neraka. (QS. Al- Tahrir: 10) sebaliknya istri Fir'aun dijanjikan Tuhan masuk surga (QS. Al- Tahrir: 11), paahal suaminya, Fir'aun, adalah seorang yang anti Tuhan bahkan pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan (QS. Al Nazi'at :24).

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Tuhan menginginkan terciptanya suasana kebersamaan dan saling menghormati antara pria dan wanita agar tercipta suasana masyarakat yang muslim, kompak dan bersatu padu. Dengan terciptanya kondisi yang demikian maka akan terbuka kesempatan yang amat luas bagi pengembangan diri pribadi, keluarga dan masyarakat, demi meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

## **2. Kesetaraan Dalam Tanggung Jawab**

Tanggung jawab dalam suatu tugas baik pria maupun wanita adalah sama. Artinya di dalam hukum, kedua insan yang berlainan kelamin itu tidak berbeda siapa yang bersalah harus dihukum dan yang berbuat baik harus mendapat imbalan yang setimpal seagaimana ditegaskan Allah swt didalam surat Al-Ahdzab 35 yang telah

dikutip dalam urain terdahulu. Hal ini dipertegas lagi didalam ayat 7 dan 8 dari surat Al-Zalzalah:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ # وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula”.

Apabila diamati secara seksama maka jelas sekali bahwa Allah swt tidak membedakan wanita dari pria dihadapan hukum. Di dalam surat An- Nisa ayat 124 lebih tegas lagi Allah berfirman:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ  
نَقِيرًا

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun”.

Pada ayat 97 dari surat An-Nahl Allah menegaskan pula:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Ayat ayat itu, juga ayat-ayat sejalan dengannya semuanya menegaskan keumuman makna yang terkandung didalam lafal (من) itu, yakni mencakup pria dan wanita jadi bukan pria saja.

Sebaliknya, mereka yang berbuat jahat akan disiksa dengan adzab yang abadi baik laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang ditegaskan Allah swt. Di dalam surat At- Taubah ayat 68:

وَعَذَابُ الْمُتَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُمْ  
عَذَابٌ مُّقِيمٌ

Artinya: “Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka; dan Allah melaknati mereka; dan bagi mereka azab yang kekal”.

Jelas sekali disini Allah swt, tidak pilih kasih siapa yang bersalah akan mendapat sanksi hukum tidak peduli laki-laki atau perempuan. Demikian pula upah amal, keduanya juga sama-sama berhak memperoleh sesuai dengan amal-masing-masing<sup>49</sup>.

Dengan demikian sebagai hamba Allah swt dan kholifahnya, laki-laki dan perempuan mempunyai status dan tanggung jawab sama di hadapan Allah swt. Islam membedakan laki-laki dan perempuan karena mereka mengemban fungsi yang berbeda tetapi tidak melakukan diskriminasi.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Nasruddin Baidan, Tafsir bi- Al Ra'yi: *Upaya penggalan konsep wanita dalam Al- Quran* hal 18-20.

<sup>50</sup> Wahid zaini dkk, *Memposisikan Kodrat* hal. 56

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.<sup>51</sup>

Dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>52</sup> Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu para karyawan yang berada di PR Putra Mandiri untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas yakni mengenai “Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarier Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Fenomena Banyaknya Istri Yang Berkarier, Studi Di PR. Putra Mandiri yang menghasilkan produk Rokok LM, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)”.

---

<sup>51</sup>Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang, t.t),t.h.

<sup>52</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* ( Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 26.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>53</sup> Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis artinya disamping melihat langsung ketentuan Undang-Undang yang mengatur masalah hak dan kewajiban seorang istri, juga melihat langsung yang terjadi dilapangan (masyarakat) *atau field reseach* Alasan peneliti memilih pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Sebaran-sebaran informasi yang di maksud adalah yang di dapat dari hasil wawancara dengan para informan.

Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti kemudian mengorganisir data-data yang diperoleh sesuai dengan fokus pembahasan penelitian.

## **C. Sumber Data**

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian.

---

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23.

Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.<sup>54</sup> Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

a) *Data primer:*

Data primer adalah data pertama yang diperoleh dari pihak pertama yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para istri yang bekerja sebagai karyawan PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Data ini dijadikan sebagai data pertama yang diambil oleh peneliti.

b) *Data sekunder*

Merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Dalam hal ini, data sekunder diperoleh dari Undang-Undang No 1 tahun 1975, KHI .

c) *Data tersier*

Merupakan data penunjang, mencakup bahan yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, Balai Pustaka dan kamus ilmiah populer .

---

<sup>54</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumen yang logis menjadi fakta. Sedang fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data. Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Suatu penelitian bisa dikatakan berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid. Ada beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a) Pengamatan (*Observation*)

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan melalui pengamatan terhadap obyek penelitian, mencatat dengan sistematis hasil dari pengamatan tersebut sesuai dengan penelitian. Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar, dengan tujuan pokok untuk mengadakan pengukuran terhadap variabel.<sup>55</sup>

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak terbatas pada pengamatan yang di lakukan dan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>56</sup> Metode observasi ini penulis

---

<sup>55</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),,, 197.

<sup>56</sup>Sutrisno Hadi, *Methodology Research I* (Yogyakarta:Penerbit UGM, 1989), 136

gunakan secara langsung dengan mengunjungi PR. Putra Mandiri yang menghasilkan produk Rokok LM untuk memperoleh data-data tentang keadaan para karyawan PR. Putra Mandiri yang menghasilkan produk Rokok LM, aktivitas dan pelaksanaan kegiatan yang ada. Dalam tiap pengamatan, peneliti kaitkan dengan dua hal, yaitu informasi (misalnya: apa yang terjadi) dan konteks (hal-hal yang berkaitan disekitarnya).

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu. Ditinjau dari pelaksanaannya wawancara (*interview*) dibedakan menjadi tiga bagian diantaranya:<sup>57</sup>

- a. *Interview* bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apapun saja, tetapi juga mengingat data yang akan dikumpulkan.
- b. *Interview* terpimpin, adalah wawancara yang dilakukan dimana pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan berisi seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.
- c. *Interview* bebas terpimpin, adalah kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang dapat ditanyakan.

Dari beberapa macam jenis *interview* diatas, peneliti hanya menggunakan *interview* yang terakhir, agar mendapatkan data yang valid dan terfokus pada

---

<sup>57</sup>Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, 132.

pokok permasalahan yang sedang diteliti. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terarah.<sup>58</sup> Intinya adalah, bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara tidak memberikan pengarahan materi, akan tetapi semuanya diserahkan kepada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut daya tangkap dan kemampuan masing-masing, asalkan tetap pada permasalahan yang diteliti. Metode ini, penulis gunakan untuk memperoleh data-data primer yang menyangkut permasalahan dalam hak dan kewajiban istri yang berkarir.

Di dalam teknik peneliti ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi di dasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini, *Purposive Sampling* digunakan peneliti dalam paparan data untuk mewakili pendapat-pendapat Para istri yang bekerja di PR Putra Mandiri yang dianggap sama dalam memberikan penjelasan-penjelasan mengenai objek penelitian. Dan penelitian ini peneliti mengambil sampel sejumlah 10% dari jumlah istri yang berkarier secara acak. Adapun alasan lain dalam hal ini menggunakan *Purposive Sampling* di PR putra Mandiri dengan beberapa alasan, karena begitu banyaknya pekerja dan jumlah perempuan yang mencapai 662 orang yang ada

---

<sup>58</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, 12

<sup>59</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, 139-140.

diperusahaan Putra Mandiri dan hanya sekitar 10 % yang belum menikah atau berkeluarga. Dapat dinyatakan bahwa dari 662 perempuan yang ada diperusahaan Putra Mandiri yang telah menikah sejumlah 596 orang, sedangkan sisanya belum menikah sejumlah 66 orang dan yang menajanda di perusahaan Putra Mandiri sejumlah 89 orang. Sedangkan jika dilihat dari segi usia, dari 767 orang yang bekerja diperusahaan ini yang berumur 17-20 tahun sejumlah 134, 21-27 tahun sejumlah 155, 28-35 tahun sejumlah 198, 36-40 tahun sejumlah 207 dan usia 40-55 keatas sejumlah 68 orang.

c) Dokumen

Metode dokumentasi adalah suatu cara yang di gunakan untuk memperoleh data-data yang bersumberkan pada dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di PR. Putra Mandiri yang menghasilkan produk Rokok LM dan di Kantor desa Gondanglegi wetan,. Dalam definisi lain dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, majalah dan sebagainya.<sup>60</sup>

Dengan pengertian dokumentasi di atas, maka peneliti dapat mengumpulkan data-data yang telah di dokumentasikan oleh PR. Putra Mandiri. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang para karyawan PR. Putra Mandiri serta beberapa foto dan rekaman yang diperoleh ketika penelitian.

---

<sup>60</sup>Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 206.

## E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sebelum data dianalisa maka perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dan yang tidak. Pengolahan data dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### a) *Editing*,

Editing merupakan langkah pertama dalam teknik pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan para karyawan PR Putra Mandiri dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan makna, dan kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan. Dalam proses *editing* ini, peneliti melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui lengkap dan tidaknya serta untuk mengetahui apakah masih ada yang tidak dimengerti. Serta dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik<sup>61</sup>

### b) *Classifying*

Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan), dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada. Dalam konteks ini

---

<sup>61</sup> LKP2M, *Research Book For*. Malang: UIN Malang, 2005, 60-61

peneliti mengelompokkan data menjadi dua yaitu hasil temuan saat wawancara kepada para istri yang bekerja di PR Putra Mandiri dan hasil temuan yang terdapat dalam buku-buku yang sesuai dengan tujuan peneliti sebagai hasil riset untuk menunjang penelitian ini. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca. Pada proses ini, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara tersebut berdasarkan pada rumusan masalah. Selain itu, dari kitab-kitab yang peneliti dapat dari proses wawancara tersebut kemudian peneliti pilah sesuai dengan kategorinya masing-masing.

c) *Verifying*

Verifikasi adalah dikonfirmasi dengan sejumlah pertanyaan agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya, hal ini amat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti.<sup>62</sup> Atau dengan kata lain mengecek kembali kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Dalam hal ini peneliti menemui kembali para informan yang telah diwawancarai pertama kali untuk memberikan hasil wawancara yang pertama untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan atau kesalahannya. Dari hasil wawancara setelah diedit dan diklasifikasikan, kemudian oleh peneliti diketik rapi dan diserahkan kembali pada informan untuk

---

<sup>62</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 84-85.

mengetahui kesesuaian data yang diperoleh untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan atau tidak.

d) *Analysing*

Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasi. Analisis ini nantinya digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Dari analisis ini juga selalu menampilkan tiga syarat, yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis, generalisasi.<sup>63</sup> Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis *derskriptif* kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan,<sup>64</sup> Di dalam analisis ini, pada awalnya peneliti menyebutkan paparan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengklasifikasiannya masing-masing yang kemudian dianalisis.

Peneliti menggunakan juga analisis kuantitatif secara sederhana yaitu Prosentase (%). Prosentase tersebut bertujuan untuk melengkapi analisis kualitatif, sehingga data kuantitatif berupa prosentase (%) dan membantu mendeskripsikan data pendukung dari data-data kualitatif.

---

<sup>63</sup> Noeng Muhadjir, *metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), 69.

<sup>64</sup> LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN4) Malang, 2005), 60.

e) *Concluding*

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.<sup>65</sup> Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

---

<sup>65</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, Op.cit, 89.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian Serta Faktor Yang Menyebabkan Istri Bekerja Di PR Putra Mandiri**

Dizaman saat ini perempuan tidak hanya berperan sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya. Di era sekarang ini banyak perempuan yang bekerja diluar rumah baik dipabrik, kantor-kantor swasta maupun dikantor-kantor pemerintah. Terjunnya seorang perempuan di dalam dunia kerja membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarga dan juga masyarakat, hal ini akan menimbulkan dampak positif maupun negatif, keluarga yang bahagia adalah dambaan setiap orang, tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan didalam rumah tangga yang sakinah, ini akan tercapai jika seluruh anggotanya dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing sebagaimana didalam UU Perkawinan dan KHI.

PR. Putra Mandiri merupakan salah satu perusahaan rokok yang mempunyai kualitas produk yang cukup baik yang berada di Gondanglegi Wetan. Letaknyapun juga cukup strategis yang terletak diwilayah Kabupaten Malang yang tidak jauh dari kota Malang. Adapun para pekerjanya mayoritas adalah warga Kecamatan Gondanglegi yang berada didesa Gondanglegi

Wetan (Dusun Dayaan, Karang Asem, Wates), Gondanglegi Kulon, Putat Lor, Putat Kidul, desa Sepanjang (Dusun Genting, Kasin, Jogo Salam, Pidek) dan ada pula yang berasal dari luar Kecamatan Gondanglegi yakni desa Panjer dan desa Tanggung yang sudah termasuk Kecamatan Turen. Sedangkan untuk mengetahui keberadaan PR. Putra Mandiri yang berada didesa Gondanglegi wetan kurang lebih 1 km dari kecamatan Gondanglegi, dan kabupaten kurang lebih 24 km dan kepropinsi 113 km, serta letaknya pun juga tidak jauh dari kantor kecamatan Gondanglegi, karena perkembangan masyarakat kecamatan Gondanglegi sangat pesat maka dalam setiap tahunnya mengalami suatu kemajuan sehingga untuk menjangkau kecamatan tersebut dapat dilalui dengan sarana transportasi.

Di dalam berkomunikasi, pekerja pekerja juga memiliki beberapa bahasa komunikasi yang berbeda yaitu bahasa Jawa, bahasa Madura dan bahasa Indonesia karena keeratn persaudaraan mereka sehingga masyarakat yang bedomisili didesa dan Kecamatan Gondanglegi seperti desa Sukorejo, Bulupitu, Suko Sari, Panggung Rejo, Gondanglegi Kulon dan Wetan, Sepanjang, Putat lor ,Putat Kidul, Urek-urek, Ketawang Ganjar dan Potokrejo tersebut mampu berinteraksi yang satu dengan yang lainnya, hal ini juga didukung dengan kedekatan PR. Putra Mandiri yang berada di desa Gondanglegi Wetan yang dekat dengan sebuah sarana transaksi jual beli (pasar) yang juga mampu membuat masyarakat desa tersebut mudah berkomunikasi dan berkehidupan yakni dengan cara bekerja dipabrik, kantor

dan berdagang, serta ada juga yang bercocok tanam berupa padi, tembakau, palawija, sayur mayur, buah buahan, karena adanya pematang sawah yang luas dan adanya aliran sungai yang panjang,

. Ditinjau dari jumlah pekerjanya PR. Putra Mandiri yang menghasilkan produk Rokok LM mempunyai pekerja sekitar 767 orang, yang mayoritas para pekerjanya ialah wanita dan yang menjadi pekerja laki-laki hanyalah 105 orang sehingga dari sini kita ketahui begitu banyaknya perbandingan antara laki-laki dan perempuan.

Dari 662 perempuan yang ada diperusahaan Putra Mandiri yang telah menikah sejumlah 596 orang sedangkan sisanya belum menikah sejumlah 66 orang dan yang menjanda di perusahaan Putra Mandiri sejumlah 89 orang. Dari 767 orang yang bekerja diperusahaan ini dapat dilihat juga dari usia pada tahun 2010 seperti pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**

**Karyawan PR Putra Mandiri Ditinjau Dari Usia<sup>66</sup>**

No	Usia (Tahun)	Jumlah Karyawan
1	17-20 Tahun	134 orang
2	21-27 Tahun	155 orang
3	28-35 Tahun	198 orang
4	36-40 Tahun	207 orang

<sup>66</sup> Sumber: Data diperoleh dan diolah dari Kantor PR Putra Mandiri, tanggal 17 Agustus 2010

5	40-55 Tahun keatas	68 orang
	Jumlah Total	767 orang

Pada bagian ini akan dianalisa hasil penelitian yang dilaksanakan terhadap ibu-ibu rumah tangga atau istri yang bekerja di PR Putra Mandiri. alasan apa yang menyebabkan istri turut mencari nafkah atau dengan adanya pekerjaan yang ditekuninya. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan para istri bekerja maka peneliti melakukan wawancara guna mengetahui alasan apa sehingga mereka bekerja.

Berikut ini adalah penuturan ibu nanik istri dari pak marsidi

*“Enggeh mas wonten desa meriki katah sanget ingkang kerjo dateng meriku (PR Putra Mandiri) engeh ngoten niki mas kulo budal tasik peteng wangsul enggeh peteng,kadang sak durungi mahrib yo kadang sak wise mahrib, soale ngejar setokan mas, pokoe’ boten wonten lerene,kulo niat kerjo niki sekedar bantu bojo golek nafkah kanggo anak kulo kabehi limo, kulo kerjo niki sekalian ngisi waktu wonten grio tok kulo ngih sumpek, Alhamdulillah anak kulo sing bajeng loro mpon rabi, enggeh kolo saaken bapak niku kerjo bengkel gajine ora sepiro ganok seulan empon telas kanggo biaya ank sekolah tok,lek terkait kerjo niki awale bapak mboten izini tapi kelamaan yo ngizini soale menyadari dewe,wonten griyo meriki sing penting keluagga kulo tentrem walo ekonomi pas-pasan nginiki mas, masalah hak dan kewajiban kulo mboten begitu ngerti selama yang kami kerjakan baik untuk keluarga ya saya jalani seperti yang yang dicontuhkan rosul ...”*

Terjemahan penulis

“Ia mas, disini yang bekerja di PR Putra Mandiri sangat banyak, setiap hari berangkat pagi-pagi bener dan pulang disore hari, kadang-kadang pulang

sebelum mahrib dan kadang-kadang sesudah mahrib, karena mengejar target mas yang diberikan pabrik, boleh dibbilang tidak ada henti-hentinya, saya niat bekerja sekedar untuk membantu suami mencari nafkah untuk anak-anak yang sebanyak lima ini, Alhamdulillah anak saya yang pertama dan kedua udah menikah tidak lama ini, saya kasian sama bapak yang bekerja di bengkel yang gajinya sedikit dan tidak sampai sebulan sudah habis buat anak saja, kalau terkait saya bekerja awalnya saya tidak diperbolehkan, tapi lama kelamaan mengizinkan mungkin karena menyadari sendiri keadaan, dirumah sini yang terpenting keluarga tentram walau ekonomi pas-pasan dan masalah hak dan kewajibansaya tidak begitu mengerti mas, selama yang kami kerjakan itu baik untuk kekuarga, ia saya jalani seperti yang di contohkan Rosul...”

Dari pernyataan Ibu Nanik diperoleh banyak orang yang bekerja di PR Putra Mandiri, ia selalu berangkat dari pagi dan selesai pada sore hari adapun faktor pendorong mereka bekerja adalah karena masalah ekonomi, membantu suami mencari nafkah untuk anak-anaknya dan mengisi pengangguran atau kejenuhan dirumah, bila ada masalah mereka saling berkomunikasi, masalah hak dan kewajiban mereka tidak terlalu memperhatikan mereka menjalankan tugas suami sebatas yang mereka kerjakan itu baik untuk keluarga .

Penuturan yang sama juga disampaikan Ibu Turini selaku Istri pak Sagi

*“Setiap hari kulo ngeh ngoten niki mas, berangkat pagi lan pulang sore, sami kaleh bu nanik, kulo kerjo geh bantu suami bantu kebutuhan sehari-hari,yo cek mboten diremehno kaleh bapak, mosok bisone habiskan uang tok, yugo kulo ngeh katah sekawan, bapak yopir lend (angkutan umum)molehe yo malem-malem,biasae lek wonten masalah kulo kaleh bapak geh ngobrol bareng wonten kamar, cek mboten kerohan sopo sopo, kulo geh jogo keharmonisan keluarga, tetep ayem lan tentrem mboten enten masalah.lek kulo kaleh bapak berangkat kerjo biasane masak-masak utowo resik-resik sing bantu yugo kulo sing bajeng niku....”*

Terjemahan penulis

“Setiap hari saya sama seperti ini mas, berangkat pagi dan pulang sore, sama seperti ibu nanik tetangga saya itu, saya bekerja untuk membantu kebutuhan sehari-hari, juga biar tidak diremehkan oleh bapak, masak biasanya menghabiskan uang, anak saya juga banyak, ada empat, bapak itu pengemudi angkutan umum pulanginya juga malam-malam, biasanya kalau ada masalah ia dibicarakan bersama dan tidak dibawa-bawa keluar, biar tidak ada yang tahu, saya selalu berusaha menjaga keharmonisan keluarga tetap ayem dan tenang biar tidak ada masalah, saya dan bapak kalau keluar kerja biasanya masak atau bersih bersih dibantu anak saya yang besar itu....”

Penuturan Ibu Mutmainah istri dari pak Nur Alim

*Kulo kerjo dateng meriku mpon dangu selain golek tambahan kebutuhan dapur ngeh tambah kebutuhan anak sekolah ,soale bapak kerjone geh ngeropot lan wonten sabin, bapak lamon lulusan MI lan kulo lulusan MTS, kendala rumah tangga ngeh kebutuhan ekonomi soale kulo geh pengen berubah jadi lebih baik seperti orang-orang, lek wonten masalah geh kulo konikasikan bareng dateng bapak, cek mboten salah faham, lan masalah hak dan kewajiban sebagi istri terhadap suami, rumah tangga dan anak-anak, ngeh tetep saya laksanakan baik itu masak lan persiapan kebutuhan anak, biasane ngeh ndalu niku kulo tandang gentian karo papak....*

Terjemahan penulis

“ Saya bekerja disini sudah lama selain untuk mencari tambahan kebutuhan didapur juga tambahan untuk kebutuhan anaknya yang bersekolah, soalnya bapak bekerjanya merumput dan kesawah, bapak hanya lulusan MI dan saya lulusan MTS, kendala rumah tangga saya terkait ekonomi soalnya saya juga pingin bisa berubah sebagaimana orang-orang, kalo semisal ada masalah biasanya saya komunikasikan sama bapak biar tidak ada salah faham, terkait masalah hak dan kewajiban sebagai seorang istri terhadap suami, rumah tangga dan anak-anak, ia tetap saya laksanakan baik itu masak dan

persiapan kebutuhan anak, biasanya kalau malam saya kerjakan bergantian sama bapak...”

#### Penuturan Sulastri selaku istri pak Sujar

*“Sebelum Adhan shalat shubuh jam telu kolo wes tangi mas, terus langsung resik-resik omah lan masak maringono nyiapno kebutuhan anakku seng arep budak sekolah, lek’e tak tingal kerjo anak ku sing nomer siji utowo mbah putri sing tak pasrahi adik’e lan jogo toko nde’ omah, lek bapak setiap hari kerjone wonten bangunan, penghasilane bapak mboten mesti, lekne bayaran kulo geh saget nambah damel nyukupi kebutuhan keluarga, urep kulo niku ngeh pas-pasan dadik’e kulo kudu saget nrimo nopo wonteni, lek ono masalah dirembokne bareng bareng, biasane ngomongne yambut damel utowo yugane dewe...”*

#### Terjemahan penulis

“sebelum adhan shalat shubuh, jam tiga saya sudah bangun mas, langsung bersih bersih rumah dan masak, setelah itu mempersiapkan kebutuhan anak yang akan berangkat sekolah, kalo saya tinggal kerja anak saya yang pertama atau neneknya yang saya titipi adiknya dan jaga toko dirumah, kalo bapak setiap hari kerjanya dibangun, penghasilannya juga tidak mesti, kalo saya gajian Alhamdulillah bisa untuk bantu mencukupi kebutuhan keluarga, hidup saya itu juga pas-pasan jadinya saya harus bisa menerima apa adanya, kalau ada masalah dibicarakan bersama...”

#### Penuturan Ibu Satimah selaku istri dari pak Rubai

*“Kulo mpun kerjo wonten meriku mpun sak derange rabi mas, isuk ngampek peteng kulo berangkat lan wangsule, ngeh untuk membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga soale bapak namun kerjo sebagai boroh petani ijazah’e ngeh namung SD, usaha kulo lan suami kulo dalam membangun*

*rumah tangga enggeh berusaha jujur dalam segala hal, tidak menyalahgunakan kepercayaan, punya rasa sayang yang utuh terhadap seluruh anggota keluarga lan mengutamakan kepentingan keluarga, Alhamdulillah selama berumah tangga dereng wonten masalah,tapi lek wonten masalah ngeh kulo musyawarahaken bersama,kalo perlu mengikutkan kedua orang tua sebagai saksi,dan kami berharap semoga keluarga kami dapat sakinah, mawaddah dan warrahmah sampai tua nanti...”*

#### Terjemahan Penulis

“Saya sudah bekerja disitu semenjak sebelum menikah mas, pagi sampai petang saya berangkat dan pulang, ia sekedar untuk membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga, karena bapak hanya bekerja sebagai buruh tani dan hanya mempunyai ijazah SD , usaha saya dan suami kalau dalam membangun rumah tangga ia berusaha jujur dalam segala hal, tidak menyalahgunakan kepercayaan, punya rasa sayang yang utuh terhadap seluruh anggota keluarga keluarga dan mengutamakan kepentingan keluarga. Alhamdulillah selama berumah tangga belum ada masalah, tapi kalau ada masalah, ia saya musyawarahkan bersama, kalau perlu ia mengikutkan kedua orang tua sebagai saksi dan kami berharap semoga keluarga kami dapat sakinahmawaddah dan warrahmah sampai tua nanti...”

Penuturan ibu Siti Fatimah selaku istri pak Sunarto

*“Setiap hari, isuk lan sore kulo ngeh dipun anter kalih bapak, biasane bapak ngenteni kaleh yugo kulo wonten gerbang setiap pulang, kulo dalam keluarga geh pengen mandiri ,saget bantu biayani pendidikan anak lan cek mboten diremehno wong lanang mas, dalam kehidupan berumah tangga kulo ngeh pingin hidup rukun lan mandiri, kendala dalam bangun rumah tagga insaallah geh namung masalah ekonomi lan biasane masalah masalah ngoten niku geh kulo utaraaken langsung,kulo geh naming pingin hidup rumah tangga bahagia....”*

## Terjemahan Penulis

Setiap hari, pagi dan sore saya diantar sama bapak, biasanya bapak dan anak saya menunggu digerbang setiap saya pulang, saya dalam keluarga juga ingin mandiri, bisa membantu membiayai pendidikan anak, dan biar tidak diremehkan orang laki-laki, dalam hidup berumah tangga saya ia pingin hidup rukun, terkait kendala dalam membangun rumah tangga insaallah hanya masalah ekonomi dan biasanya masalah-masalah seperti itu, saya utarakan langsung, saya juga pingin hidup rumah tangga bahagia...”

Penuturan Ibu nur Hayati selau istri Suwito

*Kulo kerjo wonten meriku, geh pingin mandiri dan biasa dihargai dan mendapat pandangan yang lebih baik dari orang, sak derange kulo geh pernah belajar diberang kidol, kendala kulo dalam berumah tangga geh ekonomi, suami kulo dados TKI kerjo ten Timtim, suami jauh, kebutuhan batin geh tak terpenuhi, dalam menyelesaikan masalah tersebut geh kulo komunikasi sehari tiga kali, lan kulo minta gaji dikirim seratos persen, jadi suami cek mboten macem-macem ten mriko, kulo geh berharap keluarga kulo bisa bersatu kembali, hidup berumah tangga dalam satu tepat, yugo kulo namung setunggal, setiap isuk sampek sore geh kulo titipaken griyane mbahe’...*

## Terjemahan penulis

“Saya bekerja disitu ia ingin mandiri dan bisa dihargai dan mendapat pandangan yang lebih baik, sebelumnya saya juga pernah belajar diberang kidol, kendala saya sebenarnya dalam berumah tangga juga ekonomi, suami saya jadi TKI di Timor Timur, suami jauh dan kebutuhan suami ndak terpenuhi, jadi suami biar tidak macam-macam disana, saya juga berharap keluarga saya dapat bersatu kembali, hidup berumah tangga dalam satu tempat, anak saya cuma satu, setiap pagi sampek sore saya titipkan ke neneknya...”

Penuturan Ibu Maslichatun istri dari bapak Adi Wijiyono

*“Sebenarnya saya pingin mandiri mas, dan dibuat jaga-jaga kalo nanti mangke wonten nopo-nopo kalih suami kulo mangke, mbuh cerai mboh nopo ngoten,,,tapi ngeh semoga mboten, semerepe bapak geh kulo niate bantu cari nafkah. kulo pingin anak kulo mendapat pendidikan agama lan umum sampek dengan perguruan tinggi, kendala kulo dalam membangun rumah tangga geh selain suasana lingkungan yang kadang-kadang tidak mendukung, juga pengaruh lingkungan dalam mendidik anak lek wonten masalah geh kulo selesaikan bersama-sama,harapan kulo dalam berumah tangga geh pingin dapet sakinah(cukup dalam bidang agama, pendidikan umum, ekonomi lan lain-lain..”*

Terjemahan Penulis

“Sebenarnya saya pingin mandiri mas, dan dibuat jaga-jaga kalo nanti ada apa-apa sama suami saya nanti, karena cerai atau apa gitu, tapi semoga tidak, setahu bapak saya niatnya bantu cari nafkah ,saya ingin anak saya mendapat pendidikan agama dan umum sampei perguruan tinggi, kendala saya dalam membangun ruamah tangga selain suasana lingkungan yang kadang-kadang tidak mendukung, juga pengaruh dalam mendidik anak dan kalau ada masalah ia saya selesaikan bersama-sama, harapan saya dalam berumah tangga ia dapat sakinah (cukup dalam bidang agama, pendidikan umum dan lain-lain..”

Penutur Ibu Yanuar Ningsih selaku istri pak Wiyono

“Ia bagai mana lagi mas ketrampilan saya dari kecil sudah begini, soalnya disamping rumah saya dulu juga pernah ada, tapi macet. Dari pada mengangur dan di omelin suami terus dirumah karena ini, karena itulah, jadi saya tidak tahan, ia saya tinggal kerja saja ikut teman, pertama-tama saya tidak di izinin tapi karena ingin mandiri dan saya maksa terus jadi dibolehin. Anak saya sudah besar-besar sekarang, kebetulan juga ia baru lulus kuliah

mengambil ilmu keolah ragaan di UM , Alhamdulillah dulu ia dapat bantuan beasiswa dan didalam membangun rumah tangga yang saya inginkan, saya hanya bisa berusaha menjaga keharmonisan kemudian adanya saling pengertian membangun, menjaga dan melestarikan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan kalo ada masalah kami berunding atau bemusyaarah kalo sulit musyawarah bisanya kita mengalah salah satunya yang diharapkan mencapai kata mufakat dan diharapkan dalam berkeluarga ini terwujudnya perdamaian yang baik didunia dan akhirat (duniawi dan Ukhrawi)

Untuk lebih jelasnya faktor-faktor apa yang menyebabkan istri turut bekerja dapat dilihat dari data yang peneliti sampaikan di tabel 1.2

**Tabel 1.2**

**Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Istri Bekerja.<sup>67</sup>**

No	Keterangan/ Uraian	Frekuensi	Porsentase (%)
1	Untuk membantu suami dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan anak-anaknya	27	44%
2	Agar tidak dianggap rendah dan merupakan suatu kebanggan apabila memiliki atau mendapat uang dari hasil jerih payahnya sendiri	12	20%
3	Untuk mengamalkan atau melaksanakan dari ketrampilan yang sebelumnya digeluti atau ditekuni	4	8%
4	Dengan bekerja seorang wanita atau istri akan mendapat pandangan yang lebih baik	6	10%

<sup>67</sup> Sumber: *Data diperoleh dan diolah dari wawancara dengan para pekerja PR. Putra Mandiri , Tanggal 17 Agustus 2010*

	dari masyarakat		
5	Untuk mengisi waktu karena kejenuhan bila harus terus dirumah mengurus suami dan anaknya	6	10%
6	Berjaga-jaga kalau terjadi suatu sesuatu kepada kepala keluarga atau suami (seperti ditinggal mati suami atau suami menikah lagi) agar tidak terlalu berharap dari hasil atau pendapatan suami	4	8%
7	Jumlah	60	100%

Dari tabel 1.2 diatas nampak bahwa faktor yang menyebabkan para istri bekerja adalah untuk membantu suami mereka dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan sekolah anak-anak mereka.

Dengan adanya perkembangan zaman dan tuntutan perkembangan teknologipun menuntut untuk manusia tidak mau ketinggalan informasi dan budaya yang terus berkembang, sehingga hal ini juga berpengaruh pada kehidupan suami istri. Kenyataan yang terjadi pada masyarakat dizaman modern ini menjadi tingkat pengkonsumsian yang cukup tinggi sehingga diperlukannya suatu biaya tambahan atau untuk menutupi kekurangan dari apa yang telah dihasilkan oleh para suami.

Pada dasarnya apabila dilihat dari penghasilan suami, para istri menyetujui dan sepakat bahwa nafkah dari suami mereka cukup apabila untuk memenuhi kebutuhan primer keluarga mereka, yaitu memberikan makan, pakaian, tempat tinggal. Akan tetapi bila dilihat pada zaman dahulu hal pemenuhan kebutuhan primer tersebut telah mencukupi dari kebutuhan suatu keluarga. Tidak demikian untuk saat ini, hal itu jelas terlihat bahwa orang hidup apabila telah terpenuhi kebutuhan primernya akan memerlukan kebutuhan sekunder dan bahkan kebutuhan tersiernya.

Kebutuhan sekunder tersebut diantaranya adalah diperlukannya suatu pendidikan bagi anak-anaknya. Bahkan bisa dikatakan pendidikan untuk saat ini dan bahkan untuk saat nanti bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder akan tetapi menjadi kebutuhan primer atau wajib yang harus dipenuhi orang tua pada anak-anak mereka. Sedangkan dinegara kita ini telah mewajibkan bagi anak-anak sekarang untuk wajib belajar 9 tahun, yaitu 6 tahun ditempuh di Sekolah Dasar (SD) dan 3 tahun di sekolah Sekolah lanjut Tingkat(SMP). Untuk dapat mewujudkan berjalannya pendidikan tersebut maka diperlukan tambahan biaya, dan tambahan tersebut bisa ditutup atau dipenuhi dengan adanya pendapatan penghasilan dari istri yang bekerja.

Bekerja bagi istri juga untuk menjaga dan agar tidak dianggap remeh oleh suami mereka. Dalam ajaran agama mengatakan bahwa setiap laki-laki yang menikah harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dari wanita yang dinikahinya dan wanita itu bukan untuk direndahkan

Akan tetapi dari hasil wawancara dan beberapa pendapat warga masyarakat mengakui bahwa suami secara tidak langsung maupun langsung kelihatan apabila meremehkan istri. Hal tersebut bisa terlihat apabila dalam sebuah keluarga antara suami istri yang sedang berselisih paham mengenai biaya yang dibutuhkan oleh rumah tangga seringkali suami menyangkut-nyangkut bahwa ialah yang mencari uang atau yang mencari nafkah maka ia harus yang berkuasa. Sedangkan dalam ajaran agama bahwa suatu perkawinan tidak untuk menguasai dan bukan untuk dikuasai.

Sedangkan faktor-faktor lain yang menyebabkan istri untuk bekerja diantaranya hanya untuk mengisi waktu luang dan guna melaksanakan sesuai dengan apa yang didapat dari ketrampilan maupun untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu pada suami tersebut hanya sebagian kecil dari yang mempengaruhi istri untuk bekerja.

#### **B. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Istri Yang Bekerja Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Dan KHI.**

Dalam bahasa jawa kita telah ketahui, istri dinamakan garwa, dari kata *sigaraning nyawa* atau belahan jiwa. Dalam pengertian orang tua dahulu, istilah *sigaraning nyawa* mengandung pengertian bahwa perempuan itu berasal dari tulang rusuk laki-laki. Namun pada zaman sekarang ini istilah itu lebih tepat diartikan sebagai bagian dari kepribadian suami, ikut menentukan kepribadian suami. Seorang istri adalah belahan hati dan belahan jiwa suami. Ia

ikut menentukan atau mewarnai perilaku suami baik ditengah kerja maupun ditengah-tengah masyarakat.

Didalam pandangan islam hubungan suami istri diibaratkan sebagai pakaian antara yang satu bagi yang lain. Suami merupakan pakaian bagi istri dan begitu pula sebaliknya istri juga merupakan pakaian bagi suaminya. Pakain yang bersih bukan hanya menghangatkan tubuh melainkan juga menghangatkan hati, sebaliknya pakaian yang kotor dan penuh penyakit akan menyiksa kehidupan menjadi seperti neraka.

Dari kutipan tersebut diatas merupakan sebuah penegasan bahwasanya diperlukannya hubungan timbal balik secara seimbang antara suami dengan istri dalam kehidupan rumah tangga. Yang menjadi permasalahan sekarang dengan adanya istri yang bekerja mampukah seorang istri yang memiliki tanggung jawab pada suami beserta keluarganya, di sisi lain ia harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang ia tekuni atau digelutinya.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dari istri yang bekerja di PR. Putra Mandiri dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.3

Pelaksanaan Hak Istri Yang Bekerja<sup>68</sup>

No	Keterangan/ Uraian	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Dengan adanya istri yang bekerja telah membawa pergeseran-pergeseran dalam penuntutan haknya terhadap suami terutama dalam hal materi, dalam hal ini istri merasa bahwa tidak perlu merepotkan suami mengenai nafkah dan istri juga berhak atas persamaan dan kewajiban dengan suaminya	18	30%
2	Istri yang bekerja tidak merubah akan haknya untuk diperlakukan baik oleh sang suami, baik dalam hal kasih sayang maupun cinta kasih, dihormati, dihargai dan sebagainya.	18	30%
3	Dalam hal hak istri untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dari suami telah mengalami sedikit pergeseran, karena pada dasarnya tempat tinggal yang ditempati bukan lagi hal yang harus dipenuhi dari suami melainkan dari hasil jerih payah bersama	18	30%
4	Istri berhak melakukan perbuatan hokum	6	10%
	Jumlah	60	100%

<sup>68</sup> Sumber: Data diperoleh dan diolah dari wawancara dengan para pekerja PR. Putra Mandiri, tanggal 17 Agustus 2010

Kewajiban seorang perempuan atau wanita yang telah menikah pada dasarnya memiliki tiga keutamaan dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Kewajiban tersebut adalah kewajiban seorang istri terhadap suami kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga dan kewajiban seorang istri dalam perlindungan dan pendidikan serta menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya.

**Tabel 1.4**

**Pelaksanaan Kewajiban Istri Yang Bekerja Terhadap Suami<sup>69</sup>**

No	Keterangan/Uraian	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Kewajiban seorang istri Untuk taat kepada suaminya seperti halnya apabila seorang istri yang menginginkan kerja harus mendapat izin dari suami dan penentuan jenis pekerjaan istripun ditentukan oleh suaminya, serta menghargai kedudukan suaminya.	30	50%
2	Kewajiban istri dalam memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis suami	30	50%
	Jumlah	60	100%

<sup>69</sup>Sumber: Data diperoleh dan diolah dari wawancara dengan para pekerja PR. Putra Mandiri, tanggal 17 Agustus 2010

Tabel 1.5

Pelaksanaan Kewajiban Istri Yang Bekerja Sebagai Ibu Rumah  
Tangga.<sup>70</sup>

No	Keterangan/Uraian	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Istri berkewajiban dalam mengatur segala keperluan kebutuhan sehari-hari seperti halnya keperluan dapur dan kebutuhan hidup rumah tangganya	36	60%
2	Didalam sebagai seorang ibu rumah tangga seorang istri harus dituntut untuk tahu dan bisa mengatur agar rumah tangganya dapat berjalan dengan semestinya, layaknya sebuah keluarga	24	40%
	Jumlah	60	100%

<sup>70</sup>Sumber: Data diperoleh dan diolah dari wawancara dengan para pekerja PR. Putra Mandiri, tanggal 17 Agustus 2010

**Tabel 1.6**

**Pelaksanaan Kewajiban Istri Yang Bekerja Sebagai Pendidik Atau  
Sebagai Ibu<sup>71</sup>**

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Kewajiban istri yang bekerja terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak anaknya.	30	50%
2	Melindungi dan selalu mendampingi dengan memberikan curahan kasih sayang dan tau apa yang menjadi harapan anak terhadap seorang ibu	18	30%
3	Kewajiban seorang ibu untuk mendampingi dan ikut menyelesaikan masalah pada anak-anaknya.	12	20%
	Jumlah	60	100%

Dari tabel 1.3 diatas nampak bahwa 30% dari jumlah istri yang bekerja dalam penuntutannya telah mengalami pergeseran- pergeseran. Hal itu terlihat pada hak istri untuk mendapatkan atau memperoleh nafkah dari suami. Pada dasarnya untuk memperoleh dan membelanjakan nafkah dari suami merupakan suatu hak yang dimiliki oleh istri. Seperti yang disebutkan dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat 1 dan 2

<sup>71</sup> Sumber: *Data diperoleh dan diolah dari wawancara dengan para pekerja PR. Putra Mandiri, tanggal 17 Agustus 2010*

bahwa: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dari pasal tersebut mengandung pengertian bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya dan membelanjakannya untuk keperluan rumah tangga dan sebaik baiknya berusaha memberikan perhatian kasih sayang dan memberikan pengertian-pengertian.

Dengan adanya istri yang bekerja, nafkah bisa didapat atau diperoleh dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Sehingga hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami sedikit mengalami pergeseran. Apabila dalam suatu keluarga hanya suami yang bekerja, maka kebutuhan yang diperlukan oleh rumah tangga yang memenuhi adalah seorang suami. Suami hanya memberikan nafkahnya yang telah didapat untuk memenuhinya suatu kebutuhan rumah tangga baik kebutuhan primer maupun kebutuhan pelengkap lainnya. Untuk kebutuhan tambahan dan sifatnya pelengkap dengan adanya nafkah yang diperoleh istri meringankan beban kewajiban suami. Dengan nafkah yang didapat terkadang seorang istri tidak ingin merepotkan suami dalam pemenuhan keperluan istri dan keperluan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya.

Meskipun istri bekerja dan memperoleh nafkah dari hasil pekerjaannya akan tetapi seorang istri tetap menuntut haknya untuk diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Dengan bekerja tidak berubah hak

seorang istri untuk selalu disayangi dan dicintai oleh suaminya dan hubungan keharmonisan bioogis istripun tetap meminta agar diperlakukan baik layaknya kehidupan suami istri. Dalam menjalankan kehidupan sehari-haripun seorang istri menuntut haknya untuk dihargai serta dihormati kedudukannya sebagai ibu rumah tangga sebagaimana yang tergambar dalam tabel 1.3 bahwa 30% dari jumlah istri yang bekerja ingin diperlakukan sebagaimana layaknya seorang istri. Seorang istri juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini sekitar 10 % dari jumlah istri yang bekerja memaparkan hal tersebut. Dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sifatnya keperluan sehari-hari para istri tidak perlu izin dari suaminya akan tetapi untuk suatu hal yang khusus mereka meminta izin dulu pada suami.

Salah satu kewajiban seorang suami dan menjadi hak bagi seorang istri adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak yang mana suami harus menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Dengan bekerja para istri tidak menuntut para suaminya untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi kehidupan rumah tangganya. Melainkan dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak bagi rumah tangga tersebut menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri. Karena para istri tersebut menyadari bahwa untuk memberikan atau mendapatkan tempat tinggal yang layak dan baik suami harus bekerja keras untuk memenuhi kewajiban itu. Dengan alasan itulah seorang istri yang mendapatkan nafkah atau uang sendiri tersebut berusaha meringankan beban dari suami dengan membantu suaminya

dalam mendapatkan tempat tinggal yang baik dan layak bagi suatu rumah tangga.

Pada tabel 1.4 dapat diketahui bahwa kewajiban seorang istri yang bekerja terhadap suami. Kewajiban seorang istri dan yang menjadi hak dari pada suami adalah ketaatan yang harus ia lakukan terhadap suaminya. Dari hasil wawancara didapat bahwa 50% dari jumlah istri yang bekerja memaparkan bahwa sebelum para istri bekerja mereka meminta izin terlebih dahulu pada suaminya hal itu berlaku juga pada jenis pekerjaan yang harus ditekuni oleh istrinya tersebut.

Akan tetapi untuk penentuan jenis pekerjaan yang ditekuni sebagian para istri yang ada di PR Putra Mandiri tidak melakukan seperti halnya yang dianjurkan oleh suami mereka. Dalam hal ini para istri berpendapat bahwa pekerjaan yang diminta oleh suaminya tersebut tidak sesuai dengan kemampuan dan yang diinginkan dengan begitu seorang istri tetap bersikeras terhadap pekerjaan yang diinginkan dan yang sesuai kemampuannya meski hal itu tidak dikehendaki oleh suaminya. Meski begitu para istri tersebut berusaha meyakinkan para suaminya bahwa pekerjaan yang dilakukan itu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga agar terpenuhi dengan baik.

Kewajiban istri dalam memenuhi kebutuhan boiologis suami tetap dijalankan dengan baik. Dengan bekerja tidak menghilangkan tugas dari pada seorang istri untuk menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan

biologis suaminya kerana pemenuhan biologis merupakan suatu hal yang terpenting dalam hubungan suami istri sebagaimana terlihat di tabel 1.4 bahwa 50 % istri yang bekerja memaparkan hal tersebut. Dalam hal hubungan biologis ini tidak lagi melihat yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban, akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan kebutuhan bersama antara suami dan istri.

Dalam tabel 1.5 merupakan pelaksanaan kewajiban dari seorang istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga bagi keluarga yang telah dibinanya. Dalam pelaksanaan kewajiban ini meskipun istri tersebut bekerja akan tetapi tetap menjalankan serta mengatur segala keperluan dan kebutuhan sehari-hari rumah tangganya sebagaimana terlihat pada tabel bahwa 60% istri yang bekerja memaparkan hal tersebut. Seperti halnya kebutuhan dapur para istri bekerja tetap dijalani sendiri, meskipun ada yang sebagian para istri yang bekerja di PR Putra Mandiri untuk kebutuhan dapur diserahkan ibunya (neneknya) ataupun kepada anaknya yang sudah dewasa, akan tetapi para istri tidak menyerahkan penuh pada anak-anaknya yang sudah dewasa yaitu kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh suami dan anak-anaknya, seorang istri tetap menjalankannya sendiri.

Supaya suatu rumah tangga berjalan dengan baik dan teratur, maka diperlukannya kepandaian dan kepiawaian seorang istri dalam menjalankan kewajiban tersebut. Seorang istri dituntut untuk menjalankan kewajiban dalam mengatur rumah tangga karena baik dan tidaknya serta berhasil

tidaknya suatu keluarga merupakan suatu kewajiban dari istri. Hal itu mengingat bahwa istri ialah ibu rumah tangga yang harus mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Dilihat dari hasil penelitian dengan adanya istri yang bekerja sebagian para istri yang bekerja di PR Putra mandiri sedikit mengalami keteledoran dalam menjalankan serta mengatur rumah tangganya. Keteledoran tersebut disebabkan akibat para istri tidak bisa mengatur dengan baik antara pekerjaan dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Akan tetapi dengan adanya sedikit teguran dari suami maupun anaknya maka para istri tersebut molaai memperbaiki diri agar bisa menjaankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik.

Dari tabel 1.6 tentang pelaksanaan kewajiban istri yang bekerja sebagai pendidik atau sebagai ibu bagi anak-anaknya. Meskipun istri bekerja akan tetapi tidak melupakan atas kewajibannya sebagai seorang ibu dan sebanyak 50% dari mereka mengutaran hal demikian, hal itu terlihat dari hasil wawancara bahwa dengan adanya istri bekerja tetap bisa memperhatikan dari pada pertumbuhan anak-anak mereka. Mereka bisa merasakan pertumbuhan mereka anak-anaknya yang dijalani dari tahun ke tahun. Akan tetapi para istri yang bekerjapun sekitar 30% dari mereka menyadari bahwa tidak bisa dengan penuh melindungi serta mendampingi anaknya dalam menjalani kehidupan ini. Terkadang seorang ibu bisa tidak mengerti bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan atau yang menjadi harapan dari pada anak-anaknya

sebagaimana terlihat di tabel sekitar 20% dari istri yang bekerja yang peneliti lakukan mengungkapkan demikian .

Para istri sadar bahwa anak akan lebih dekat dengan seorang ibu ketimbang kepada ayahnya karena sosok seorang ibu merupakan suatu sosok yang mempunyai rasa kasih yang lembut dan perasaan yang halus. Wajarlah apabila seorang anak akan lebih dekat dengan seorang ibu. Dengan pekerjaan yang ditekuninya tersebut istri pun tahu bahwa mereka harus bisa membagi antara pekerjaan yang ditekuninya dan juga masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh anaknya.

Dari hasil wawancara memperlihatkan bahwa dengan bekerja seorang istri mengajarkan sifat kemandirian pada anak mereka dalam menyelesaikan masalah- masalah yang sedang dihadapi anak-anaknya. Anak-anak mereka pun menyadari bahwa mereka tidak mau memberatkan ibunya dengan masalah masalahnya, karena mereka sadar bahwa ibunya sudah repot dengan pekerjaan dan rumah tangganya, maka mereka tidak mau menambah beban yang berat lagi pada ibunya.

**C. Upaya Bagi Istri Yang Bekerja Dalam Menyelesaikan Masalah Akibat Pekerjaan Yang Ditekuninya Dalam Membangun Kehidupan Rumah Tangga Yang Sakinah.**

Di dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Masing masing pihak (baik suami maupun istri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum” Ketentuan ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI bahwa seorang istri yang bersuami dapat melakukan tindakan hukum dalam masyarakat tanpa bantuan suaminya, seperti sebelum dia bersuami. Jadi menurut ketentuan ini seorang istri telah dapat dengan bebas melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis tanpa perlu mendapatkan izin dan bantuan suaminya

Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan KHI telah memperbolehkan istri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan tidak perlu mendapat izin dari suaminya, akan tetapi akan lebih baik apabila seorang istri dalam melakukan suatu tindakan hukum yang mana mengakibatkan atau memberikan suatu akibat yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangganya akan lebih baik lagi apabila hal tersebut dikonsultasikan dan dibicarakan terlebih dahulu dengan suaminya secara tidak langsung dengan adanya minta pendapat sama dengan meminta izin daripada suaminya.

Dengan bekerjanya seorang istri membawa akibat bagi keluarga, baik akibat yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif<sup>72</sup>

### 1. Akibat Positif

- a) Dengan adanya istri bekerja mengurangi tingkat pengangguran pada suatu Negara
- b) Dengan istri bekerja dapat menambah kebutuhan rumah tangga tercukupi dengan baik sehingga kehidupan yang layakpun dapat didapat.
- c) Dalam masyarakat seorang istri yang bekerja dipandang dapat lebih terhormat atau lebih baik
- d) Dengan istri bekerja meninggikan derajat dari pada wanita untuk tidak dianggap remeh oleh kaum laki-laki.
- e) Istri yang bekerja membawa kebanggaan tersendiri bagi anak-anak mereka.
- f) Adanya istri yang bekerja pendidikan anakpun lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan anak yang ibunya tidak bekerja.
- g) Dengan bekerja seorang istri akan semakin bertambah pengetahuannya sehingga untuk menerapkan pengetahuannya akan semakin baik .

---

<sup>72</sup> Sumber: *Data diperoleh dan diolah dari wawancara dengan para pekerja PR. Putra Mandiri , Tanggal 17 Agustus 2010*

- h) Adanya istri bekerja, perekonomian keluarga akan semakin baik, sehingga meningkatkan kemakmuran
- i) Dengan banyaknya istri yang bekerja meninggikan derajat perempuan dimata dunia.

## 2. Akibat Negatif

- a) Dengan adanya istri yang bekerja tingkat kecemburuan suami terhadap keberhasilan istri lebih tinggi
- b) Dengan adanya istri yang bekerja membuat istri lebih berani dan tidak patuh pada suami.
- c) Dengan adanya istri bekerja suami merasa kurang diperhatikan oleh istrinya
- d) Istri akan cenderung menguasai kehidupan rumah tangganya
- e) Dengan istri bekerja curahan kasih sayang ibu terhadap anaknya berkurang atau tidak penuh mendampingi anak-anaknya.
- f) Dengan adanya istri bekerja tingkat perselingkuhan lebih banyak

Walaupun seorang istri bekerja dapat memberikan kesejahteraan keluarga, namun seorang istri tidak dapat meninggalkan hak suami yang harus diberikan oleh seorang istri dan juga melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi tanggung jawab seorang istri. Dan apabila terjadi percekocan atau masalah antara suami istri maka sebagaimana mestinya

seorang istri memberikan pengertian-pengertian atau meyakinkan suami suami mereka dengan cara:<sup>73</sup>

- a) Berusaha meyakinkan pada suami bahwa mereka bekerja itu untuk menambah penghasilan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga.
- b) Semaksimal mungkin tetap menghargai dan juga tidak merendahkan pendapatan suami meskipun hasil atau uang yang didapat lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan pendapatan uang suami.
- c) Meskipun bekerja tetap dengan perasaan kasih dan sayang melayani kebutuhan dari suami dengan mendorong semangat pekerjaan atau hal yang dilakukan suami
- d) Tetap menjaga kehormatan keluarga dengan menghindari percekocokan antara suami istri
- e) Dengan sesekali meminta pendapat mengenai pekerjaan yang ditekuninya
- f) Meminta pada suami agar tidak menuntut banyak pada istrinya karena mereka harus bekerja ganda yaitu sebagai seorang pekerja sosial dan juga bekerja sebagai ibu yang baik( meminta pengertian suami atas pekerjaan yang ditekuninya
- g) Bertekad pada diri sendiri bahwa istri bekerja meskipun tidak didampingi suaminya tidak akan berbuat serong sehingga mengganggu hubungan yang terjalin dengan suaminya.

---

<sup>73</sup> Sumber: *Data diperoleh dan diolah dari wawancara dengan para pekerja PR. Putra Mandiri, tanggal 17 Agustus 2010*

- h) Meskipun bekerja dalam setiap harinya selalu berusaha mendekatkan diri dengan berkumpul dengan anak-anaknya dan mempertanyakan apa yang dikerjakan anaknya pada hari itu juga.
- i) Berkumpul bersama satu keluarga membahas hal-hal yang berkenaan dengan keluarga
- j) Kalau ada kesempatan waktu digunakan untuk mengerjakan mata pelajaran pada anak-anaknya (menemani anak waktu belajar).
- k) Untuk melepaskan kecapean pikiran terkadang satu keluarga bersama.
- l) Untuk menghindari perselingkuhan istri berusaha memberi waktu yang khusus buat suami mereka.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berangkat pada pembahasan dan pemaparan penelitian di atas, tentang keikutsertaan istri mencari nafkah maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan para istri bekerja adalah untuk membantu suami mereka dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan sekolah anak-anak mereka, Bekerja bagi istri juga untuk menjaga dan agar tidak dianggap lemah oleh suami mereka. Sedangkan faktor-faktor lain yang menyebabkan istri untuk bekerja diantaranya hanya untuk mengisi waktu luang dan guna melaksanakan ketrampilan sesuai dengan apa yang didapat sebelumnya, maupun untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu pada suami tersebut .
2. Terkait hak dan kewajiban para istri yang bekerja sebagaimana yang termuat dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI , mereka telah melakukannya dengan baik, tetapi ada beberapa yang mengalami pergeseran diantaranya penuntutan haknya terhadap suami terutama dalam hal materi, dalam hal ini istri merasa bahwa tidak perlu merepotkan suami mengenai nafkah dan istri juga berhak atas persamaan dan kewajiban dengan suaminya. sedangkan haknya untuk diperlakukan baik oleh sang suami, baik dalam hal kasih sayang maupun cinta kasih, dihormati, dihargai dan sebagainya tidak mengalami perubahan.

Namun dalam hak istri untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dari suami telah mengalami sedikit pergeseran, karena pada dasarnya tempat tinggal yang ditempati bukan lagi hal yang harus dipenuhi dari suami melainkan dari hasil jerih payah bersama.

Dan kewajiban seorang istri terhadap suami, didapat bahwa sebelum para istri bekerja mereka meminta izin terlebih dahulu pada suaminya .dan Kewajiban istri dalam memenuhi kebutuhan boiologis suami juga tetap dijalankan sedangkan pelaksanaan kewajiban dari seorang istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga bagi keluarga yang telah dibinanya, dalam pelaksanaan kewajiban ini meskipun istri tersebut bekerja akan tetapi tetap menjalankan serta mengatur segala keperluan dan kebutuhan sehari-hari rumah tanganya. Seperti halnya kebutuhan dapur para yang istri bekerja tetap dijalani sendiri, meskipun ada yang sebagian para istri yang bekerja di PR Putra Mandiri untuk kebutuhan dapur diserahkan, keibu (neneknya) ataupun kepada anaknya yang sudah dewasa, akan tetapi para istri tidak menyerahkan penuh pada anak-anaknya yang dewasa yaitu kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh suami dan anak-anaknya, seorang istri tetap menjalankannya sendiri tentang pelaksanaan kewajiban istri yang bekerja sebagai pendidik atau sebagai ibu bagi anak-anaknya. Meskipun istri bekerja akan tetapi tidak melupakan atas kewajibannya sebagai seorang ibu,

3. Adapun upaya para istri yang bekerja di PR Putra Mandiri untuk menyelesaikan masalah akibat pekerjaan yang ditekuninya dalam membentuk

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yaitu dengan menjalankan kewajibannya dengan baik dan tetap mengutamakan keluarga diatas pekerjaannya dengan tidak meninggalkan pekerjaan yang ditekuninya, serta terus berkomunikasi dan meminta pada suaminya untuk memberikan pendapat dan kritikan pada istrinya dan terus berusaha memberikan perhatian kasih sayang, memberikan pengertian-pengetian pada anak-anaknya dan memupuk rasa cinta kasih, baik saling percaya mempercayai antara suami istri, maaf memaafkan, menerima keadaan dan saling membantu karena hal tersebut sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah.

## **B. Saran-Saran**

Supaya dapat melaksanakan hak serta kewajibannya dengan baik penulis akan sedikit memberikan saran-saran dan semoga saran dari penulis dapat dijadikan pertimbangan bagi para istri yang bekerja, khususnya para ibu yang bekerja di PR Putra Mandiri Desa Gondang Legi Wetan.

1. Tidak melupakan akan kodrat yang dimiliki yaitu sebagai istri dan harus taat dan hormat pada suami.
2. Dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban harus secara seimbang
3. .Meskipun bekerja tidak melupakan kewajiban kewajibannya dalam keluarga.

4. Menjaga keharmonisan baik terhadap suami maupun terhadap anak serta pada sosial masyarakat sekelilingnya.
5. Istri bekerja harus bisa melaksanakan dengan baik pekerjaan yang ditekuninya maupun pekerjaan rumah tangganya.
6. Bagi PR. Putra Mandiri diharapkan memberikan kesejahteraan dan kelonggaran-kelonggaran waktu dalam bekerja bagi para karyawan-karyawannya karena dengan berangkat pagi dan pulang sore tentunya mereka merasa terbebani dengan adanya peran ganda yang dipikulnya selain terhadap keluarga juga terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Adapun manfaat dari kelonggaran waktu didalam bekerja tentunya mereka akan bisa bekerja maksimal, tanpa terbebani dan terlalu lelah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman,. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo 1986.
- Abdul Syukur, *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005
- Ahmadi Sofyan, *The Best Husband in Islam*, Terjemah. Suami terbaik didalam Islam. Jakarta: Lintas Pustaka, 2006
- Al-Ghaffar, Badur- Rasul Abdul Hanan. *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*. Jakarta: Pustaka Hidayah 1984
- Amiur Nuruddin,Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Studi Kritis perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta. Kencana 2006.
- Anaroga, Panji. *Psikologi Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta 1992.
- BP4, “*Indahnya Keluarga Sakinah*”, Majalah Perkawinan dan Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, No 389, Jakarta: 2005
- Dedi Junaedi. *Bimbingan Perkawinan*.Jakarta: Phademna Pressindo. 2001.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama*. Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam. Departemen Agama RI. 1999/2000.
- Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, t.th.
- H. Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan*. Bandung: CV Mandar Maju. 1990.
- Koderi, Muhammad. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insani Press. 1999.
- Kasmuri Selamat. *Suami Idaman Istri Impian : Membina Keluarga Sakinah* Jakarta: Kalam Mulia, 2007
- Maelany. *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta. PT Bumi Aksara.2000
- Mahmud Muhammad Al-Jauhari dkk, *Membangun Keluarga Qur’ani*, Jakarta: Amzah 2000

- Martiman Projohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta, Indonesia legal center Publishing, 2002.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008
- Muhammad Amin Suma. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 2004.
- Muhammad Abd al-Azhim al Zarqoni, *Manahilal Irfan fi Ulum Al-Quran II*, Isa al Bab al- Halabi ttp.tnp.
- Murtadho Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, terjemah M. Hasan, Jakarta Basritama,2000
- Moh Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif*. Malang:UIN Malang Press. 2008.
- Muhammad Ali AL- Hasyimi.. *Jati Diri Wanita Muslimah*. Jakarta Timur. Pustaka Al- kautsar. 1997.
- Nasruddin Baidan, *Tafsir bil Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Al Quran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi Bandung*: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta 1994
- Pedoman Konselor Keluarga Sakinah. Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Kementrian Agama RI yang digandakan Oleh: Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur. 2010.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentag Perkawinan)* Jogyakarta: Penerbit Liberty.1999.
- Subekti. R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.PT Pratna Paramita Jakarta 2001
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992
- Sya'rawi, Muhammad Muttawali. *Wanita Dalam Al- Quran*. Jakarta: gema insani Press. 1991.

- Sutrisno Hadi, *Methodology Research I*. Yogyakarta: Penerbit UGM, 1989.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Saifullah., *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Malang : Fakultas Syari'ah UIN, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Wahid Zaini dkk, *Memposisikan Kodrat*, Bandung, Mizan, 1999.
- Yasin, Maisar. *Wanita Karier Dalam Perbincangan*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Zulaikha, Siti, dkk. *Muslimah Abad 21*. Jakarta: Gema Insani. 1999.